



PUTUSAN

Nomor 26/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M.**
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Sidempuan, 31 Juli 1964
Pekerjaan : Karyawan Badan Usaha Milik Daerah
Alamat : Komplek Tasbi I Blok LL Nomor 27,
Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan
Medan Sunggal, Medan
2. Nama : **Ir. H. Soekirman**
Tempat/Tanggal Lahir : Deli Serdang, 6 April 1955
Pekerjaan : Wakil Bupati Serdang Bedagai
Alamat : Jalan Coklat I Komplek Sawit Indah, RT 018
RW 005, Kelurahan Batang Terap,
Kecamatan Perbaung, Serdang Bedagai
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Habiburokhman, S.H., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., M. Said Bakhri, S.Sos., S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H.**, para Advokat dan asisten pada kantor Advokat Tim Advokasi Pusat Kajian Sengketa Pemilu beralamat, di Jalan Kwitang Raya Nomor 8 Lantai 5 Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2013 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 April 2013 memberi kuasa kepada 1) **Dr. Muhammad Andi Asrun, S.H., M.H.**, 2) **Agussyah Ramadani Damanik, S.H.**, 3) **Sedarita Ginting, S.H.**, 4) **M. Rangga Budiantara, S.H.**, 5) **Hadiningtyas, S.H.**, 6) **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**, 7) **Eddy Sunaryo, S.H.**, dan 8) **Muhammad Habibi, S.H.**, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Kantor *Law Office Agussyah R. Damanaik & Associates*, Jalan Setia budi, Komplek Taman Setia Budi Indah Blok F, Nomor 34B, Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Gatot Pujonugroho, S.T.**
 Pekerjaan : Gubernur Sumatera Utara
 Alamat : Jalan Seroja Komplek Citra Seroja Blok A,
 Nomor 19, Kelurahan Sunggal, Kecamatan
 Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi
 Sumatera Utara
2. Nama : **Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si.**
 Pekerjaan : Bupati Serdang Bedagai
 Alamat : Jalan Negara Nomor 300, Sei Rampah,
 Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., A. Ramadani Damanik, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Sedarita Ginting, S.H., Sahasmi Pansuri Siregar, S.H., Eddy Sunaryo, S.H., Iqbal Tawakkal. P., S.H., Yuliana Dewi, S.H., Nur Annisa Rizki, S.H., Lana Teresa S.H., Virza R. Hizzal, S.H., M.H.,**

Ridho Tri Septyant D., S.H., Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi Pasangan H. Gatot Pujonugroho S.T., Ir. H.T. Erry Nuradi M.Si. beralamat di Jalan Jenderal Kapten M. Jamil Lubis Nomor 124 Medan, Sumatera Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 Maret 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Maret 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 135/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2013 dengan Nomor 26/PHPU.D-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 April 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 236C Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang pemilihan umum;

2. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15/2008) mengatur:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*

Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon adalah tentang sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, dalam hal ini Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov.002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 726/BA/III/2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 15/2008 mengatur:
 - (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
 - (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
 - (3) *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
3. Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013;
2. Bahwa Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018, dilaksanakan oleh Termohon pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013;
3. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 5/2008 menentukan: "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah*

Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

4. Bahwa oleh karena pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Maret 2013 adalah bukan hari kerja, maka jangka waktu 3 (tiga) hari kerja yang dimaksud Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 *a quo*, adalah hari Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 18, 19, dan 20 Maret 2013, dengan dasar bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov.002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 726/BA/III/2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2013. Bahwa dengan demikian, mengingat pendaftaran permohonan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013, maka Permohonan *a quo* tidak melewati batas waktu diajukannya permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 PMK Nomor 15/2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 (**bukti P-1**);

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 1, yang mana dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tanggal 14 Desember 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Tahun 2013, dengan urutan sebagai berikut (**bukti P-2**):
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Gus Irawan Pasaribu, SE Ak., MM dan Ir. H. Soekirman (GUSMAN, diusung gabungan 22 partai politik yang diantaranya Partai Gerakan Indonesia Raya/GERINDRA, Partai Amanat Nasional/PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa/PKB);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. Effendi MS Simbolon dan Drs. H. Jumiran Abdi (ESJA, diusung oleh partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP, Partai Peduli Rakyat Nasional/PPRN, dan Partai Damai Sejahtera/PDS);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Dr. H. Chairuman Harahap, S.H.,MH dan H. Fadly Nurzal, S.Ag (CHARLY, diusung oleh partai politik Partai Golongan Karya/GOLKAR, Partai Persatuan Pembangunan/PPP, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia/PPPI, dan Partai Republika Nasional/ PRN);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Drs. Haji Amri Tambunan dan R.E. Nainggolan, MM., (AMRI-RE, diusung oleh partai politik Partai Demokrat);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (GANTENG, diusung oleh partai politik Partai Keadilan Sejahtera/PKS, Partai Hati Nurani Rakyat/HANURA, Partai Kebangkitan Nasional Ulama/PKNU, Partai Patriot, dan Partai Persatuan Nasional).
3. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 dilaksanakan serentak di seluruh Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi 25 (dua puluh lima) kabupaten, 8

(delapan) kota, 422 (empat ratus dua puluh dua) kecamatan (PPK), 5.875 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) kelurahan (PPS), dan 26.452 (dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua) TPS pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013;

4. Bahwa komposisi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov.002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 726/BA/III/2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2013, yang dilaksanakan oleh Termohon adalah sebagai berikut di bawah ini (**bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6**):

NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	PERSEN
H. Gus Irawan SE Ak,MM dan Ir. H. Soekirman	1	1.027.433	21.13 %
Drs.Effendi MS Simbolon dan Drs. H. Jumiran Abdi	2	1.183.187	24.34 %
Dr. H. Chairuman Harahap, S.H.,MH dan H. Fadly Nurzal, S.Ag	3	452.096	9.30 %
Drs. Haji Amri Tambunan dan R.E. Nainggolan, MM.	4	594.414	12.23 %
H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si	5	1.604.337	33.33 %
JUMLAH SUARA SAH		4.861.467	100 %

A. KEBERATAN ATAS PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi melalui Putusan Perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah mengategorikan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu atau Pemilukada mencakup pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic, intimidasi, dan penganiayaan*. Dinyatakan pula bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan dan penafsiran hukum yang luas tanpa terpaku secara harfiah pada bunyi Undang-Undang. Sejalan dengan ini, Mahkamah Konstitusi telah memberi makna lain atas Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 tersebut selengkapnya menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", sementara Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berkeyakinan, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penegak keadilan tidak dapat memainkan perannya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara menegakkan keadilan dan memberi kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada

hanya menghitung perolehan suara secara matematis atau dalam sebutan lain hanya sebagai “kalkulator”. Sebab kalau demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti mengenai terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian, maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” (*rubber stamp*) dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilukada seharusnya tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah Konstitusi juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik

dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah Konstitusi dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

5. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah Konstitusi yang seperti di atas adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;
6. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah Konstitusi harus membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah Konstitusi tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh

terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bias dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal;

7. Bahwa lebih jauh Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah Konstitusi harus menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang tersebut yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu,

husus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilu pada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

8. Bahwa terobosan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dipaparkan di atas haruslah dimaknai sebagai wujud kesetiaan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal norma konstitusi termasuk hak-hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh UUD 1945. Melalui Putusan yang bersejarah itu, Mahkamah Konstitusi telah membentuk sebuah yurisprudensi bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilu pada, baik proses dan hasil akhirnya tidak boleh mencederai norma konstitusi termasuk hak-hak konstitusional warga negara. Artinya, sengketa Pemilu dan Pemilu pada bukanlah sekadar sengketa perolehan jumlah suara elektoral, tetapi juga berkaitan dengan norma konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara;
9. Bahwa atas dasar yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikemukakan di atas, sudah sepatutnyalah jika Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 ini menimbang yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi di atas;
10. Bahwa sehubungan dengan itu, menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang menentang norma konstitusi, mencederai hak-hak konstitusional, dan menabrak sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu pada yang termuat dalam UUD 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, and Gubernur masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas*

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- c. Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan: *”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

11. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov.002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 726/BA/III/2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dengan alasan dalam pelaksanaan maupun proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018 tersebut terdapat pelanggaran hukum Pemilu diantaranya dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pemutakhiran data tidak sesuai dengan data kependudukan yang sesungguhnya yang mengakibatkan masih adanya orang yang sudah meninggal dalam DPT, orang yang sudah berpindah tempat tinggal dan tidak ada keterangan mengenai data pemilih tersebut, banyaknya pemilih yang tidak memperoleh Formulir Model C6-KWK-KPU (undangan pemilih) yang menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya, tidak diterbitkannya kartu pemilih, pengacakan penyusunan DPT

sehingga TPS berada jauh dari tempat tinggal pemilih, yang mengakibatkan para pemilih tidak bisa melaksanakan hak pilihnya, adanya Formulir C6-KWK-KPU yang ganda sehingga bisa mengakibatkan adanya eksodus dan penyelundupan dan pemilih melakukan pemilihan lebih dari satu kali, adanya kampanye hitam, politik uang, keterlibatan pejabat pemerintah yang berpihak pada pasangan calon Incumbent yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (GANTENG), pelanggaran administrasi yang menyebabkan rendahnya partisipasi calon pemilih, serta pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Sumatera Utara tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 5 Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (GANTENG) dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau telah merusak sendi dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum;
13. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 15 Maret 2013. Saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dan telah menuliskan pernyataannya dalam Formulir Keberatan (Model DB-KWK.KPU), (**bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9**);
14. Bahwa keberatan atas pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, dari saksi Pemohon telah membuat pernyataan keberatan saksi dan kejadian yang bersifat khusus dan telah disampaikan

kepada Termohon pada tanggal 15 Maret 2013, yang diantara keberatan atas hasil rekapitulasi suara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 (**bukti P-10**).

B. TERMOHON TELAH CEROBOH DAN MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DALAM MELAKUKAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MENGAKIBATKAN ADANYA ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DAN PINDAH TEMPAT TINGGAL MASIH MENDAPATKAN FORMULIR MODEL C6-KWK-KPU SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (UNDANGAN PEMILIH)

1. Bahwa bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 menjelaskan bahwa PPS setelah menerima data/daftar pemilih dari KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut, (huruf “c”) menjelaskan, *“memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lainnya”*. Namun faktanya tidak dilakukan perbaikan sama sekali, justru masih banyak ditemukan pemilih yang sudah meninggal dimasukkan dalam DPT, diantara ada 5 (lima) orang yang diketahui sudah meninggal, tetapi namanya masih dimasukkan dalam DPT sebagaimana data yang tercantum di bawah ini (**bukti P-12**) :

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Roslan Barita Simanjuntak	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Sudah meninggal
2	Muchtar	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Sudah meninggal
3	Armen Lubis	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Sudah meninggal
4	Diana Pangabean	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Sudah meninggal
5	Darmawati Marpaung	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Sudah meninggal

2. Bahwa pemutakhiran DPT yang tidak terlaksana dengan baik ini terbukti dengan masih banyaknya orang yang sudah meninggal bahkan masih

mendapat Formulir C6. Dalam batas penalaran yang wajar, jumlah orang yang sudah meninggal tetapi tetap dimasukkan dalam DPT akan bertambah banyak jika dimungkinkan melakukan penelusuran seksama ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa masih terdapat data orang yang sudah pindah tempat tinggal tetapi mendapat Formulir C6 sebagaimana yang terjadi di TPS 13, Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum di bawah ini (**bukti P-13**):

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Tauwanolo Waruwu	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Pindah Tempat Tinggal
2	Anemala Gulo	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Pindah Tempat Tinggal
3	Helsida Hutabarat	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Pindah Tempat Tinggal
4	Agus Irwan Hutabarat	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Pindah Tempat Tinggal
5	Agustina Siregar	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Pindah Tempat Tinggal
6	Yohana Siregar	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Pindah Tempat Tinggal
7	Rosmina Naoeak	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Pindah Tempat Tinggal
8	Rosita	Kelurahan Kenangan Baru - Kecamatan Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang	Tidak Ada Keterangan

4. Bahwa adanya data pemilih yang sudah meninggal dunia, berpindah tempat tinggal dan tanpa adanya keterangan yang terjadi di TPS 27, Kelurahan Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dibenarkan oleh Ibrahim Ketua KPPS di TPS 27 sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuatnya tentang adanya Formulir Model C 6 KWK-KPU disampaikan kepada pemilih yang ternyata sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan tidak adanya keterangan (**bukti P-14**);
5. Bahwa Termohon telah ceroboh dan melakukan pelanggaran hukum Pemilu dalam melakukan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), yang

mengakibatkan orang yang sudah meninggal dan pindah tempat tinggal masih mendapat Formulir Model C6-KWK-KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan (undangan pemilih). Hal ini membuktikan ketidaksiapan Termohon sebagai pihak penyelenggara untuk menyelenggarakan Pemilukada secara jujur dan adil;

6. Bahwa sangatlah tidak mungkin hal ini dilakukan secara tidak sengaja mengingat bahwa di sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Utara telah menerapkan E-KTP dimana dalam proses penerbitannya disertai dengan *update* data terhadap Kartu Keluarga.

C. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MEMBAGIKAN FORMULIR MODEL C6-KWK-KPU SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (UNDANGAN PEMILIH)

1. Bahwa sesuai bunyi Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 menjelaskan bahwa KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS Formulir Model C6-KWK-KPU kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara. Namun fakta hukum menunjukkan bahwa terbukti surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada Pemilih tidak diberikan hingga banyak Pemilih kehilangan hak pilihnya, yang terjadi di Kelurahan Kenangan Baru Percik Sei Tuan sebagaimana yang tercantum namun tidak terbatas di bawah ini (**bukti P-15**):

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Keterangan
1.	Angga	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
2.	Helmi Salim HRP	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
3.	Citra Handoyo	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
4.	Ardiansyah Putra	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
5.	Alfian Napitupulu	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
6.	Dharma Bakti Napitupulu	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
7.	Edrison	Kenangan	Percut Sei	Deli Serdang	Tidak mendapat

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Keterangan
		Baru	Tuan		C-6
8.	Siti Doharni	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
9.	Fauzi Pahlan Siregar	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
10.	Yuffi Herawati	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
11.	Drs. Pinayungan HRP	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
12.	Asnawi HRP	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
13.	Darseh	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
14.	Erni	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
15.	Nike Tarigan	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
16.	Nur Elda	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
17.	Henny Syahfitri SRG	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
18.	Mardiana	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
19.	Herianto	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
20.	Shandra Sari Lubis	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
21.	Yuliarty	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
22.	Riao Dharma Lubis	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
23.	Edward Lubis	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
24.	Dede Anggraeni	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
25.	Jefry Boyke Oktovianus	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
26.	Mawarni Hasibuan	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
27.	Ertika Rahmadani, Hsb	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
28.	M. Amin Hasibuan	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
29.	Suryamin	Kenangan	Percut Sei	Deli Serdang	Tidak mendapat

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Keterangan
		Baru	Tuan		C-6
30.	Wenni	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
31.	Ayuwansari	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
32.	Parmawati	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
33.	Parwati	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
34.	Tri Retno Kusiah	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
35.	Zimmi Asman	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
36.	Sri Rahayu	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
37.	Maisarah	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
38.	Khairil Anwar	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
39.	Lasiah	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
40.	Suwardi	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
41.	Sri Hartati	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
42.	Rotua Simantutar	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
43.	Nurizah Lestari Nasution	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
44.	Syahril Amri Nasution	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
45.	Zulham Effendi Nasution	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
46.	Makmur Sihombing	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
47.	Paiah Sihombing	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
48.	Diana Simorangkir	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
49.	Maniari Gulo	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
50.	Arniati Wanuru	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
51.	Nurusima Waruri	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Keterangan
52.	Irfan Murdani	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
53.	Idris	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
54.	Tri Novriandy	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
55.	Siti Nurjanah	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
56.	Murniati	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
57.	Nur Hadijah Sulbar	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
58.	Akhriruddin Siregar	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
59.	Monice Hutabarat	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
60.	Djemar Sitorus	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
61.	Mula Parulian	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
62.	Meripati	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
63.	Romauli	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
64.	Melina S	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
65.	Masria	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
66.	Resta Wulna Simbolon	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
67.	Jansen Pangabean	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
68.	Yuliana Sihute	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
69.	Sumiardo Sihute	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
70.	Siti Nurzanah	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
71.	Yani Aderina Pangabean	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
72.	Maria Fitriani	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
73.	Edryandi	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
74.	Aro Imauel Daely	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Keterangan
75.	Nenni Fidia Selvi	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
76.	Kamaludin	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
77.	Achmad Danil Indrajaya	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
78.	Edwart Sihombing	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
79.	Bertua Susyanti Manurung	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
80.	Isaruddin	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
81.	Zulhamni. S.	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
82.	Rubyanto Gulo	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
83.	Yenima Gulo	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
84.	Fatisa Gulo	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
85.	Agus Tumbur Fernando. S	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
86.	Melyana Napitupulu	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
87.	Marti Nursanah Napitupulu	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
88.	Suchiara Gulo	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
89.	Usama Gulo	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
90.	Talipauho	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
91.	Adi Jarwo Gea	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
92.	Adi Eli Gea	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
93.	Yusuli Gea	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
94.	Asal Niat Moraha	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
95.	Sevendi Martarius Gea	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
96.	Junius Poedaerah Gea	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Keterangan
97.	Elda Katarina Simatupang	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
98.	Rudol Hotma Simatupang	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
99.	Agustina	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
100.	Yasri Adinata	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
101.	Syahrial	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
102.	Imelda	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6
103.	Yuniarti	Kenangan Baru	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak mendapat C-6

2. Bahwa Termohon juga tidak membagikan Formulir Model C6-KWK-KPU Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (undangan pemilih) untuk memberikan suara di TPS kepada Pemilih, sehingga banyak Pemilih kehilangan hak pilihnya seperti antara lain terjadi di Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang Kota Binjai, dan Kota Padang Sidempuan sebagaimana yang tercantum di bawah ini **(bukti P-16)**:

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Sabdianto	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
2.	Suhardiono	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
3.	Tanti Yolanda	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
4.	Muhammad Nurul Riskan	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
5.	Rahmansyah	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
6.	Hardi AR	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
7.	Sadia Lestari	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
8.	Suliyana	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
9.	Annika Putri	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
10.	Mhd Ridwan	Sidorejo Hilir	Medan	Kota Medan	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
			Tembung		
11.	Nuryani	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
12.	Mhd Zulkifli	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
13.	Siti Aisyah	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
14.	Atik	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
15.	Mhd. Jaka	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
16.	Legiman	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
17.	Siti Aisyah	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
18.	Karsinem	Sidorejo Hilir	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
19.	Rupi	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
20.	Wirma Elvira Tarigan	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
21.	Rubiati	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
22.	Sahlandra T.	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
23.	Supandari Tarigan	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
24.	Suhartini	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
25.	Eva	Tegal Rejo	Medan Perjuangan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
26.	Alvian Hadi	Tegal Rejo	Medan Perjuangan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
27.	Eka	Tegal Rejo	Medan Perjuangan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
28.	Surya Darma	Glugur Darat I	Medan Timur	Kota Medan	Tidak dapat C 6
29.	Kiki Dyah Putri	Glugur Darat I	Medan Timur	Kota Medan	Tidak dapat C 6
30.	Karno	Glugur Darat I	Medan Timur	Kota Medan	Tidak dapat C 6
31.	Tumiati	Sidorejo	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
32.	Suryadi	Sidorejo	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
33.	May Linda	Sei Sikambang C II	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
34.	Julianto	Sei	Medan	Kota Medan	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
		Sikambang C II	Helvetia		
35.	Darmin	Sei Sikambang C II	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
36.	Kartini	Sei Sikambang C II	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
37.	Deni Dermawan	Sei Sikambang C II	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
38.	Dian Sumardini	Sei Sikambang C II	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
39.	Mus Mulyadi	Sei Sikambang C II	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
40.	Putra Kelana	Sei Sikambang C II	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
41.	Surya Amin Efendi	Sei Sikambang C II	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
42.	Mutia Haryanti	Sei Sikambang C II	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
43.	Muhammadi	Sei Sikambang C II	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
44.	Ricky Putra	Sei Sikambang C II	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
45.	Benny	Dwikora	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
46.	Sarti	Dwikora	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
47.	Risma Uli S.	Dwikora	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
48.	Imam Mudawari	Dwikora	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
49.	Salbia Puji Lestari	Dwikora	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
50.	Iis Anita	Dwikora	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
51.	Maruli	Kota Matsum I	Medan Area	Kota Medan	Tidak dapat C 6
52.	Nani Dwita Heryani	Kota Matsum I	Medan Area	Kota Medan	Tidak dapat C 6
53.	Mauluddin Sinaga	Kota Matsum	Medan Area	Kota Medan	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
		I			
54.	Nur Ainun	Kota Matsum I	Medan Area	Kota Medan	Tidak dapat C 6
55.	Aprilindawati	Amplas	Medan Amplas	Kota Medan	Tidak dapat C 6
56.	Samsul Bahri Lubis	Amplas	Medan Amplas	Kota Medan	Tidak dapat C 6
57.	Andrie Fausia	Sidorame Barat II	Medan Perjuangan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
58.	Andi Hakim Nasution	Bantan	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
59.	Mariam Yulvita .N	Bantan	Medan Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
60.	Mardiah Ulfa Hidayah	Harjo Sari II	Medan Amplas	Kota Medan	Tidak dapat C 6
61.	Hotman Siregar	Harjo Sari II	Medan Amplas	Kota Medan	Tidak dapat C 6
62.	Maya Armayani	Harjo Sari II	Medan Amplas	Kota Medan	Tidak dapat C 6
63.	Muhammad Fadlan	Harjo Sari II	Medan Amplas	Kota Medan	Tidak dapat C 6
64.	Hendro Subagio	Siti Rejo II	Medan Amplas	Kota Medan	Tidak dapat C 6
65.	Zainal Arifin Marpaung	Siti Rejo II	Medan Amplas	Kota Medan	Tidak dapat C 6
66.	Mukhtar Efendi	Siti Rejo II	Medan Amplas	Kota Medan	Tidak dapat C 6
67.	Nurma Hanum	Siti Rejo II	Medan Amplas	Kota Medan	Tidak dapat C 6
68.	Edi Sumanto	Paya Rengas	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
69.	Jumali	Telaga Jernih	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
70.	Daimun	Sambi Rejo	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
71.	Kartadi	Hinai Kiri	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
72.	Tuti Wulandari	Perdamaian	Setabat	Langkat	Tidak dapat C 6
73.	Sri Wahyuni BR PA	Padang Brahrang	Selesai	Langkat	Tidak dapat C 6
74.	Tukiyah	Sukajadi	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
75.	Mariono	Sukajadi	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
76.	Rusmiati	Sukajadi	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
77.	Winardi	Sukajadi	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
78.	Supriyanto	Sukajadi	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
79.	Suprpto	Sukajadi	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
80.	Luwarni	Sukajadi	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
81.	Tukijah	Sukajadi	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
82.	Andre Suwito	Sukajadi	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
83.	Ayu Lia	Sukajadi	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
84.	Halimah	Sukajadi	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
85.	Sumanto	Sendang Rejo	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
86.	Suparto	Sendang Rejo	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
87.	Suparmin	Sedang Rejo	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
88.	Purmala Sari	Setabat Lama Barat	Wampu	Langkat	Tidak dapat C 6
89.	Annisah	Kebon Lada	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
90.	Saripan	Kebon Lada	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
91.	M. Muslim MTD	Kebon Lada	Hinai	Langkat	Tidak dapat C 6
92.	Sri Nuriana	Telaga Jernih	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
93.	Triana	Telaga Jernih	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
94.	Erianto	Tanjung Jati	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
95.	Sobirin	Tanjung Jati	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
96.	Yus Mustakim	Tanjung Jati	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
97.	Siswanto	Kwala Begumit	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
98.	Fuspita Mayasari	Dendang	Stabat	Langkat	Tidak dapat C 6
99.	Supartik	Kuala Begumit	Stabat	Langkat	Tidak dapat C 6
100.	Yustiani	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
101.	Nurpandi Dharma	Kuala Bingai	Stabat	Langkat	Tidak dapat C 6
102.	Dody Rivay Sinuraya	Kuala Bingai	Stabat	Langkat	Tidak dapat C 6
103.	Nurlinda	Kuala Bingai	Stabat	Langkat	Tidak dapat C 6
104.	Indah Sari	Kuala Bingai	Stabat	Langkat	Tidak dapat C 6
105.	Irma Wati	Sidomulyo	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
106.	M. Sidik	Sidomulyo	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
107.	Suparni	Sidomulyo	Binaji	Langkat	Tidak dapat C 6
108.	Suhendri	Sidomulyo	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
109.	Sri Mulyani	Sidomulyo	Binjai	Langkat	Tidak dapat C 6
110.	Rismaini	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
111.	Sri Wahyuni	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
112.	Hanidar	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
113.	Munanti	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
114.	Elmiyani	Kepala	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
		Sungai			
115.	Bahria	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
116.	Sahwinda	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
117.	Wagino	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
118.	Wagini	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
119.	Sukemi	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
120.	Sugito	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
121.	Adi Susilo	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
122.	Salmiah	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
123.	Minsah	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
124.	Hermawansyah	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
125.	Rahmadi	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
126.	Zaleha	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
127.	Halimah	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
128.	Suyanto	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
129.	Samen	Kepala Sungai	Secanggang	Langkat	Tidak dapat C 6
130.	Partik	Pekan Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
131.	Tolip Ritonga	Pekan Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
132.	Julfan	Pekan Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
133.	Karsi	Pekan Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
134.	Hidup Singaringgun	Pekan Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
135.	Vivi Lestari	Pekan Tanjung	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
		Morawa			
136.	Arifinuddin	Pekan Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
137.	Nurlela Tarigan	Pekan Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
138.	Ika Handayani	Tanjung Morawa A	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
139.	Muhammad Fauzi	Tanjung Morawa A	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
140.	Nadiyah Syahfitri	Tanjung Morawa A	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
141.	Maya Marfianti	Tanjung Morawa A	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
142.	Faisal Amir	Deli Tua Timur	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
143.	Sariadi	Deli Tua Timur	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
144.	Sunengsih	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
145.	Yuna	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
146.	Muhammad Sahrul	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
147.	Nyi Diyah	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
148.	Suherli	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
149.	Burhanuddin	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
150.	Asmariyah	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
151.	Rahmad Rifai	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
152.	Munawir Syazali	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Sserdang	Tidak dapat C 6
153.	Lailan Supinah	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
154.	Zamzami Chalik	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
155.	Sukowo	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
156.	Thutry Lestari	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
157.	Dian Afriyanti	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
158.	Surya	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
159.	Muhammad Nafi	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
160.	Eti Erawati	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
161.	Agustina	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
162.	Asnita Hamini	Bandar Labuhan	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
163.	Kenni Karo Sekali	Mekarsari	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
164.	Muhammad Mukcsin	Mekarsari	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
165.	Ernawati	Mekarsari	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
166.	Zulham Effendi	Mekarsari	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
167.	Roni Syahli	Mekarsari	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
168.	Novriansyah	Mekarsari	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
169.	Erwan	Mekarsari	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
170.	Roy Andrea Bukit	Mekarsari	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
171.	Sunita Yelvi	Kedai Durian	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
172.	Ruslan. R.	Kedai Durian	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
173.	Syamsimar	Kedai Durian	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
174.	Sri Astuti	Tanjung Morawa B	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
175.	Hj. Hairun Nisyah	Tanjung Morawa B	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
176.	Siska Dewi	Tanjung Morawa B	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
177.	Anuar Ilyas	Syahmad	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
178.	Sinta Ramadhani	Bangun Sari	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
179.	Husmiyanti Fadilah	Bangun Sari	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
180.	T. Muhammad Nur	Bangun Sari	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
181.	Misnarti	Bangun Sari	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
182.	Hambali	Limau Manis	Tanjung Morawa	Deli serdang	Tidak dapat C 6
183.	Bambang Sungkono	Pekan Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
184.	Hari Jumhuri	Pekan Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Deli Serdang	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
185.	Lilik	Deli Tua Barat	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
186.	Upik	Deli Tua Barat	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
187.	Budiono	Deli Tua Barat	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
188.	Pardiani	Deli Tua Barat	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
189.	Jaka Sumantri	Deli Tua Barat	Deli Tua	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
190.	Mardiani	Deli Tua Barat	Deli Tua	Deli serdang	Tidak dapat C 6
191.	Evana Yunda Saragih	Bandar Khalifah	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
192.	Ahmad Faisal Saragih	Bandar Khalifah	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
193.	H. Fahrudin Saragih	Bandar Khalifah	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
194.	Yunidar Lubis	Bandar Khalifah	Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
195.	Roby Arsah	Skip	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
196.	Winda Sabriyanti Lubis	Skip	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
197.	Ratna Wahyuni	Skip	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
198.	Wahyudi	Skip	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
199.	Liswanto	Skip	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
200.	Winda Wulan Dari	Skip	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
201.	Doni Marta	Skip	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
202.	Syamsidar	Skip	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
203.	Prabudi Darmanto	Skip	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
204.	Sugianto	Skip	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
205.	Fatmawati	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
206.	Sri Wahyuni	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
207.	Megawati BR Ketaren	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
208.	Imran	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
209.	Kurniawan	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
210.	S. Hadi Prayitno	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
211.	Mualina Saridewi	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
212.	Nurmah	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
213.	Anhar Suaduan SRG	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
214.	Yanto	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
215.	Hamdan	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
216.	Zulham	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
217.	Heri Suhendra	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
218.	Saimin	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
219.	Suriatik	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
220.	Dartawan	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
221.	Rafika Sari	Lubuk Pakam I II	Lubuk Pakam	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
222.	Dicky P	Tuntungan II	Pancur Batu	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
223.	Iwan K	Tuntungan II	Pancur Batu	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
224.	Julis	Tuntungan I	Pancur Batu	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
225.	Ardiansyah	Tuntungan I	Pancur Batu	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
226.	Endang Purwanto	Tuntungan I	Pancur Batu	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
227.	Sri Wulan	Tuntungan I	Pancur Batu	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
228.	Heri Yadi Gusmanto	Bandar Senembah	Binjai Barat	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
229.	Lie Lie Fang	Pekan Binjai	Binjai Kota	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
230.	Herry Wardana	Jatikarya	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
231.	Paiman	Jatikarya	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
232.	Junaidi	Jatikarya	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
233.	Legiran Alex	Jatikarya	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
234.	Fitri Susanti	Sukaramai	Binjai Barat	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
235.	Ari Wibowo	Sukaramai	Binjai Barat	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
236.	Misdar	Sukaramai	Binjai Barat	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
237.	Suwarji	Jati Karya	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
238.	Susanto	Jati Karya	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
239.	Siti Hasidah	Jati Karya	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
240.	Chaeruddin Amri Nasution	Jati Makmur	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
241.	Muhammad Ali Nasution	Jati Makmur	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
242.	Halimatusyakdiah Lubis	Jati Makmur	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
243.	Junaidi	Jati Makmur	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
244.	Misno	Jati Makmur	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
245.	Siti Khadijah	Jati Makmur	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
246.	Nurholizah Harahap	Limau Mungkur	Binjai Barat	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
247.	Supriyadi	Limau Mungkur	Binjai Barat	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
248.	Deni Chandra	Limau Mungkur	Binjai Barat	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
249.	Dodi Darmawan	Limau Mungkur	Binjai Barat	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
250.	Supriyanto	Sukamaju	Binjai Barat	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
251.	Suryani	Sukamaju	Binjai Barat	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
252.	Kiki Andini	Sukamaju	Binjai Barat	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
253.	Farida	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
254.	Tedy Resmana Rambe	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
255.	T. Nakmal	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
256.	Tomos Peterson	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
257.	Boy Ardi Rohanda	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
258.	Deni Eviyani	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
259.	Sri Wahyuni	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
260.	M. Syafii	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
261.	Parminem	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
262.	Juliana	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
263.	Ramadi	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
264.	Redy Zyendy Prayuda	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
265.	Fitri Mirawan	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
266.	Verry Astuti Hasan	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
267.	Suwanti BR Sembiring Pandia	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
268.	Ika Syahputri	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
269.	Sulastri	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
270.	Eko Budianto	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
271.	Zulkarnaen	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
272.	Khairul Amri	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
273.	Nasib	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
274.	Kusmawati	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
275.	Agus Hermawan	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
276.	Ade Pratama	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
277.	Surtina Ningsih	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
278.	Sri Handayani	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
279.	Diah Ramanita	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
280.	Iskandar Ginting	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
281.	Muhammad Arfin	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
282.	Agus Alexius Chandra	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
283.	Supinem	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
284.	Sutriswan	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
285.	Edi Saputra Sitepu	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
286.	Sakrik	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	Tidak dapat C 6
287.	Abdul khadir	Bandar khalifah	Pecut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
288.	Darwati	Bandar khalifah	Pecut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
289.	Nuryani	Bandar khalifah	Pecut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
290.	Pitriyadi	Bandar khalifah	Pecut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
291.	Nurmianti	Bandar khalifah	Pecut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
292.	Parsiem	Bandar khalifah	Pecut Sei Tuan	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
293.	Siti Aisyah	Indra Kasih	Medang Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
294.	Eddy Saputra	Indra Kasih	Medang Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
295.	Lisna Sari Daulay	Indra Kasih	Medang Tembung	Kota Medan	Tidak dapat C 6
296.	Fitriyani	Sei Siskambang C 11	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
297.	Rodiyah	Sei Siskambang C 11	Medan Helvetia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
298.	Amos Pranata Ginting	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
299.	Sahrial	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
300.	Monika Ekaudi	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
301.	Gilang	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
302.	Ali Sakban	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
303.	Marles	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
304.	Suheri	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
305.	Sri Susanti	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
306.	Juli Astuti Br Karo	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
307.	Riko Senjaya	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
308.	Hardy Widodo	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
309.	Rudi Sebayang	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
310.	Rokki Ginting	Mangga	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
311.	Helen	Kuala Bekala	Medan Johor	Kota Medan	Tidak dapat C 6
312.	Gusdek	Kuala Bekala	Medan Johor	Kota Medan	Tidak dapat C 6
313.	Rotnida	Kuala Bekala	Medan Johor	Kota Medan	Tidak dapat C 6
314.	Emi Sari	Kuala Bekala	Medan Johor	Kota Medan	Tidak dapat C 6
315.	Saipul	Kuala Bekala	Medan Johor	Kota Medan	Tidak dapat C 6
316.	Sri Wulan Dariyani Tarigan	Ladang Bambu	Medan Tuntungan	Kota Medan	Tidak dapat C 6
317.	Aswad. S	Padang Bulan	Medan Baru	Kota Medan	Tidak dapat C 6
318.	Idrus	Padang Bulan	Medan Baru	Kota Medan	Tidak dapat C 6
319.	Sri Rahayu	Sari Rejo	Medan Polonia	Kota Medan	Tidak dapat C 6
320.	Jerry Sipahutar	Sudirejo II	Medan Kota	Kota Medan	Tidak dapat C 6
321.	Darmanto	Harjosari I	Medan Amplas	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
322.	Herlina	Harjosari I	Medan Amplas	Deli Serdang	Tidak dapat C 6
323.	Nurhayati Nasution	Sihitang	Padang Sidempuan Tenggara	Kota Padang Sidempuan	Tidak dapat C6
324.	Yusniati Nasution	Sihitang	Padang Sidempuan Tenggara	Kota Padang Sidempuan	Tidak dapat C6
325.	Masma Mawarni Siregar	Sihitang	Padang Sidempuan Tenggara	Kota Padang Sidempuan	Tidak dapat C6
326.	Yusnimar Piluang	Timbangan	Padang Sidempuan Utara	Kota Padang Sidempuan	Tidak dapat C6
327.	Ashari Siregar	Kantin	Padang Sidempuan Utara	Kota Padang Sidempuan	Tidak dapat C6

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Keterangan
328.	Iskandar Zulkarnaen	Kantin	Padang Sidimpuan Utara	Kota Padang Sidimpuan	Tidak dapat C6
329.	Maslah	Kantin	Padang Sidimpuan Utara	Kota Padang Sidimpuan	Tidak dapat C6
330.	Anuar Anas Hrp	Kantin	Padang Sidimpuan Utara	Kota Padang Sidimpuan	Tidak dapat C6

3. Bahwa banyak pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK-KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (undangan pemilih) untuk melaksanakan hak pilihnya;
4. Bahwa rendahnya tingkat partisipasi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara adalah akibat dari kesengajaan penyelenggara yang tidak membagikan undangan pemilih kepada para pemilih di hampir seluruh kabupaten/kota. Hal ini semakin diperburuk oleh sosialisasi tentang diperbolehkannya pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP sangat minim dilakukan atau dilakukan sekadarnya saja.

D. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MENERBITKAN KARTU PEMILIH KEPADA PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DPT

1. Bahwa mengenai Kartu Pemilih secara tegas diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: *“Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara”*. Dengan tidak diterbitkannya Kartu Pemilih maka Termohon jelas dan tegas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak adanya Kartu Pemilih menjadikan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 menjadi sulit terkontrol dan memberi ruang bagi terjadinya eksodus pemilih yang sebenarnya tidak terdaftar atau hal-hal lain sebagai bentuk penyelundupan pemilih;
2. Bahwa Termohon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 tidak menerbitkan Kartu Pemilih;

3. Bahwa dengan tidak diterbitkannya Kartu Pemilih oleh Termohon seharusnya Termohon meminta kartu identitas kependudukan (KTP) pemilih untuk dicocokkan dengan Formulir Model C6-KWK-KPU (undangan Pemilih) yang dibawa oleh pemilih pada saat datang ke TPS, tetapi Termohon tidak melakukan pencocokan antara identitas pemilih (KTP) dengan undangan pemilih yang dibawa oleh pemilih;
4. Bahwa di dalam Formulir Model C6-KWK-KPU di bagian catatan pada point 1 tertulis, "*Surat pemberitahuan atau identitas lainnya yang sah agar dibawa pada hari dan tanggal pemungutan suara*". Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) bagian b Peraturan KPU Nomor 72/2009 yang berbunyi, "*Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS*";
5. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ini, KPU Provinsi Sumatera Utara tidak menerbitkan Kartu Pemilih. Sesuai dengan bunyi peraturan tersebut di atas, maka pemilih harus menyerahkan undangan pemilih serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
6. Bahwa dalam praktiknya petugas KPPS tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan kartu identitasnya. Hal ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan hak pilih oleh orang lain dan nyata-nyata merupakan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 72/2009.

E. TERMOHON TELAH MELAKUKAN KESENGAJAAN DENGAN MELAKUKAN PENGACAKAN ANTARA TEMPAT TINGGAL PEMILIH DAN LETAK TPS SEHINGGA JARAK ANTARA TEMPAT TINGAL PEMILIH DAN TPS SANGAT BERJAUHAN

1. Bahwa dengan adanya pengacakan penempatan Data Pemilih pada TPS yang berjauhan dengan tempat tinggal pemilih, menyebabkan pemilih enggan melaksanakan hak pilihnya, sebagaimana diakui melalui Surat Pernyataan dari pemilih yang terletak di Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini (**bukti P-17**):

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Berdasarkan C6 TPS Nomor	Seharusnya TPS Nomor
1.	Susni Elwita	Binjai Estate	Binjai Selatan	Kota Binjai	9	10
2.	Suratin	Binjai Estate	Binjai Selatan	Kota Binjai	9	10
3.	Julianto	Binjai Estate	Binjai Selatan	Kota Binjai	9	10
4.	Misrawati	Binjai Estate	Binjai Selatan	Kota Binjai	9	10
5.	Samudera Sitepu	Binjai Estate	Binjai Selatan	Kota Binjai	9	10
6.	Masitah	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	2	3
7.	T. Yopi Hadi Pragola	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	2	3
8.	T. Zulfan	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	2	3
9.	Bambang	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	3	2
10.	Andika Priyanto	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	3	2
11.	Suriani	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	3	2
12.	Sakir	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	3	2
13.	Selamat	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	3	2
14.	Dedi Hermansyah	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	3	2
15.	Ngadito	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	3	2
16.	M. Rifai	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	3	2
17.	Elly Syahrini	Jati Utomo	Binjai Utara	Kota Binjai	3	2
18.	Sri Lina	Sukamaju	Binjai Barat	Kota Binjai	5	8
19.	Legino KL	Sukamaju	Binjai Barat	Kota Binjai	3	7
20.	Sulastri	Sukamaju	Binjai Barat	Kota Binjai	3	5
21.	Hariman Siregar	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	2	3
22.	Zulkifli Sihombing	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	2	1
23.	Juliandi Sembiring	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	2	1
24.	Harri Mahardika Sihombing	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	2	1
25.	Elvina Lubis	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	2	1
26.	Hasnah Batubara	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	2	1
27.	Fitri Yanti Sihombing	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	2	1
28.	Siti Aisyah Lubis	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	2	1
29.	Puspita Sari Sihombing	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	2	1

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Berdasarkan C6 TPS Nomor	Seharusnya TPS Nomor
30.	Erni Susanti	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	2	1
31.	Murni	Bergam	Binjai Kota	Kota Binjai	2	1
32.	Juandi	Limau Mungkur	Binjai Barat	Kota Binjai	6	7
33.	Dewi	Limau Mungkur	Binjai Barat	Kota Binjai	6	7
34.	Jaka Sanjaya	Suka Ramai	Binjai Barat	Kota Binjai	10	11
35.	Minah	Suka Ramai	Binjai Barat	Kota Binjai	6	7
36.	Sundari	Suka Ramai	Binjai Barat	Kota Binjai	10	11
37.	Afrijal	Kebun Lada	Binjai Utara	Kota Binjai	5	3
38.	Ahmad Sofyan Pasaribu	Setia	Binjai Kota	Kota Binjai	8	4
39.	Rudi Hartono	Tangsi	Binjai Kota	Kota Binjai	1	10
40.	Hari Ardiansyah	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	26	18
41.	Samsiyah	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	26	27
42.	Ayu Afrida Yani Utamis	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	26	18
43.	Kardi	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	26	27
44.	Sumariani	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	26	27
45.	Syafrizal	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	26	18
46.	Sri Lestari	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	26	18
47.	Rian Syahputra	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	26	18
48.	Masnida	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	26	18
49.	Sutrisno	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	25	16
50.	Darma Syahputra	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	26	25
51.	Muhammad Adenansyah Lubis, SH	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	27	40
52.	Iman Gazali Lubis, Spd	Indra Kasih	Medan Tembung	Kota Medan	27	40
53.	S. Nasib	Sei Sikaming C II	Medan Helvetia	Kota Medan	21	27

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Berdasarkan C6 TPS Nomor	Seharusnya TPS Nomor
54.	Nuraini	Sei Sikambing C II	Medan Helvetia	Kota Medan	21	27
55.	Poniti	Sei Sikambing C II	Medan Helvetia	Kota Medan	21	27
56.	Mulya Santoso	Sei Sikambing C II	Medan Helvetia	Kota Medan	21	27
57.	Muhammad Nasir	Sei Sikambing C II	Medan Helvetia	Kota Medan	21	27
58.	Andika	Sei Sikambing C II	Medan Helvetia	Kota Medan	21	27
59.	Waginem	Sei Sikambing C II	Medan Helvetia	Kota Medan	21	27
60.	Muhammad Ridwan Siregar	Harjosari II	Medan Amplas	Kota Medan	20	18
61.	Asnawati	Harjosari II	Medan Amplas	Kota Medan	20	18
62.	Suyatno	Tanjung Jati	Binjai	Langkat	1	2
63.	Ratna Puspita Sari	Sido Mulyo	Binjai	Langkat	9	8
64.	Rimanto	Sido Mulyo	Binjai	Langkat	1	2
65.	Sri Mala	Sambi Rejo	Binjai	Langkat	8	6
66.	Siti Fatimah	Sambi Rejo	Binjai	Langkat	8	6
67.	Marsi	Kebun Lada	Hinai	Langkat	2	3
68.	Syawaludin	Kebun Lada	Hinai	Langkat	5	4
69.	Zuriah	Kebun Lada	Hinai	Langkat	3	6
70.	Diko Firmansyah	Lubuk Pakam	Lubuk Pakam	Deli Serdang	10	8
71.	Sulasno	Lubuk Pakam	Lubuk Pakam	Deli Serdang	8	11
72.	Adjong	Lubuk Pakam	Lubuk Pakam	Deli Serdang	6	8

2. Bahwa dengan terjadinya pengacakan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon mengakibatkan banyak pemilih yang enggan melakukan pencoblosan dikarenakan letak TPS yang jauh dari tempat tinggal pemilih;
3. Bahwa adanya video rekaman mengenai TPS yang sepi karena tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan, yang terjadi di Desa Huristak,

Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, di TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, yang menggambarkan TPS yang sepi, tidak ada pemilih yang datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan, yang terjadi dilapangan akibat adanya pengacakan dalam penyusunan DPT yang mengakibatkan jarak antara tempat tinggal pemilih dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjarak hingga 70 Kilometer, dan jarak yang demikian jauh masih diperparah dengan kondisi jalan yang tidak mudah dilalui, dan masih adanya pemilih sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) pemilih yang tidak masuk dalam DPT, hingga Pemilih tidak datang ke TPS untuk melaksanakan hak pilihnya **(bukti P-18)**;

4. Bahwa akibatnya dari pengacakan tersebut mengakibatkan sepiya TPS akibat dari keenganan Pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya dikarenakan jarak yang jauh antara tempat tinggal pemilih dan TPS yang harus didatangi dan infrastruktur jalan yang sulit dilalui **(bukti P-18)**;
5. Bahwa pengacakan yang dilakukan oleh Termohon dalam penyusunan DPT juga menyebabkan banyak petugas KPPS yang kesulitan dalam membagikan Formulir Model C6-KWK-KPU kepada para pemilih, sehingga hal ini juga telah menyebabkan banyak pemilih yang tidak memperoleh Formulir Model C6-KWK-KPU dan tidak datang ke TPS untuk memberikan suara membuktikan bahwa Termohon sebagai penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera sesuai dengan peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemilu itu sendiri;
6. Bahwa pengacakan yang dilakukan tersebut telah menyebabkan petugas KPPS tidak mengenali secara persis apakah orang yang datang ke TPS dengan membawa Formulir Model C6-KWK-KPU adalah benar orang yang berhak untuk memberikan suara, karena pada saat para pembawa Formulir Model C6-KWK-KPU melapor kepada petugas KPPS mereka tidak pernah diminta untuk menunjukkan identitas/KTP-nya. Maka Formulir Model C6-KWK-KPU dengan bebas dipergunakan oleh orang yang tidak berhak sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas dengan adanya video rekaman yang dengan jelas memperlihatkan seseorang yang melakukan pencoblosan berulang-ulang di sebuah TPS yang disaksikan oleh Petugas KPPS di TPS tersebut bahkan ada pula

seseorang yang menggunakan identitas sebagai petugas KPPS turut melakukan pencoblosan berulang kali (**bukti P-19**);

7. Bahwa pembiaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 mencerminkan suatu tindakan yang diluar batas kewajaran dengan melakukan pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pemilih dan petugas KPPS dengan melakukan pencoblosan berulang kali menyebabkan kualitas Pemilu menjadi sangat tidak berkualitas yang mengkhianati demokrasi itu sendiri karena jauh dari asas pemilu yang LUBER dan JURDIL.

F. TERDAPAT KECURANGAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DENGAN ADANYA FORMULIR MODEL C6-KWK.KPU YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMILIH SECARA GANDA, DIMANA NAMA DAN ALAMAT PEMILIH SAMA TETAPI TERDAFTAR DI 2 (DUA) TPS YANG BERBEDA

1. Bahwa Termohon telah mencederai demokrasi dan asas Pemilihan Umum Luber dan Jurdil dengan berbagai cara adanya kecurangan dengan modus dibagikannya Formulir Model C6-KWK-KPU (undangan pemilih) secara ganda, yang mana Formulir Model C6-KWK-KPU mencantumkan nama dan alamat Pemilih yang sama tetapi terdaftar di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda dengan nomor urutan pemilih yang berbeda pula;
2. Bahwa dengan adanya Formulir Model C6-KWK-KPU/undangan pemilih yang ganda, memungkinkan Formulir Model C6-KWK-KPU dapat digunakan oleh pemilih lain karena petugas KPPS di TPS tidak memeriksa identitas pemilih dengan Formulir Model C6-KWK-KPU (sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon pada dalil sebelumnya);
3. Bahwa adanya undangan pemilih yang ganda terjadi di beberapa TPS di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang terjadi di TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14, pada tabel di bawah ini tercantum data undangan pemilih yang ganda berikut Formulir Model C6 KWK-KPU yang tidak digunakan, sedangkan Formulir yang satunya sudah digunakan oleh pemilih untuk melakukan pencoblosan, sebagaimana tercantum di bawah ini (**bukti P- 20**):

No	Nama	Alamat	TPS	KETERANGAN
1	Ruth Inggrid	JalanWalet XV Nomor 473 - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
2	Manna Sitorus	JalanWalet XV Nomor 473 - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
3	Ridha Herwina	JalanWalet XV Nomor 421 - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
4	Riza Hernanda	JalanWalet XV Nomor 421 - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
5	Pranandiyah Popi Pitaloka	JalanWalet XV Nomor 455 - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
6	Ronald Manulangi	JalanWalet XV Nomor 473 - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
7	Yan Adolf Mauritz	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
8	Marieta	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
9	Abd Manab	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
10	Gustamdani	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
11	Meryanti	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
12	Rodiyah Nasution	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
13	Manuasa Sibarani	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
14	Asnah	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
15	Muhamad Hidayat Nasir , S.H.	Jalan Walet I Nomor 320, Perumnas Mandala		Form C 6 Ganda
16	Lokaindra Rori Buana	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
17	Dodi Rama Jayaprana	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
18	Arbaiyah	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
19	Rolek Fransisco	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda
20	Helbiyanti	Jalan Merpati BTN - Kenangan Baru	13	Form C 6 Ganda

4. Bahwa adanya undangan pemilih ganda menyebabkan pemilih bingung untuk melakukan pencoblosan, sehingga memutuskan tidak melaksanakan hak pilihnya seperti yang terjadi pada Bapak Novrizal ST

yang tidak melakukan pencoblosan di TPS manapun (terlampir 2 Formulir Model C 6 KWK-KPU) **(bukti P-21)**;

5. Bahwa terdapatnya satu orang pada lebih dari satu TPS di banyak tempat mengindikasikan adanya upaya melakukan pengelembungan suara untuk kepentingan salah satu pasangan calon karena dimungkinkan satu orang memilih lebih dari satu kali;
6. Bahwa kondisi ini semakin menguatkan fakta bahwa Termohon sebagai penyelenggara benar-benar tidak siap untuk melaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 sesuai dengan aturan yang berlaku.

G. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MEMBAGIKAN FORMULIR TANDA BUKTI TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH (MODEL A.3.3 KWK-KPU)

1. Bahwa Formulir Tanda Bukti Terdaftar sebagai pemilih (Model A.3.3 KWK-KPU) adalah dokumen awal bagi pemilih untuk mengetahui apakah pemilih sudah terdaftar atau tidak dalam DPT;
2. Bahwa dengan adanya Formulir Model A.3.3 KWK -KPU merupakan dasar bagi pemilih untuk menerima Formulir C 6 KWK-KPU untuk melaksanakan hak pilihnya untuk melakukan pencoblosan;
3. Bahwa Formulir Model A.3.3 KWK-KPU yang tidak dibagikan terjadi diantaranya di Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Simalungun sebagaimana pernyataan dari para pemilih di bawah ini **(bukti P-22)**:

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Muhammad Nawi	Gang Mushalla LK V, Pekan Tanjung Morawa, Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
2	Tukidi	Dusun X, Jalan Bersama Gang Bersama, Nukio Rejo, Sunggal - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
3	Iqroq Ramadani	Dusun V Nomor 149, Jaharun, Galang - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
4	Rizky Hakiki	Gang Perjuangan Dusun II, Tanjung Morawa B - Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
5	Siti Halimah	Gang Perjuangan Dusun II, Tanjung Morawa B - Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU

6	Abdul Wahid	Jalan Industri Nomor 1, Tanjung Morawa B - Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
7	Andriadi	Dusun IV, Dagang Kelambir - Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
8	Juliadi	Dusun IV, Dagang Kelambir - Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
9	Roslina BR Pasaribu	Dusun IV, Dagang Kelambir - Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
10	Chalvin Adriansyah	Dusun IV, Dagang Kelambir - Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
11	Andreas Syahputera	Dusun IV, Dagang Kelambir - Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
12	Nurmansyah	Dusun IV, Dagang Kelambir - Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
13	Sri Irawati	Dusun IV, Dagang Kelambir - Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
14	Ja a'i Iskandaria	Dusun IV, Dagang Kelambir - Tanjung Morawa - Deli Serdang	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
15	Asha Dwi Cahyati	Jalan Bajak V, gang Rukun 6 no 48 B, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan.	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
16	Zainal Ishar	Komp. BTN Blok AW-12 Ling IX, Besar, Medan Labuhan – Medan	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
17	Mardoni Syarida	Jalan Panglima Nyak Makam 13 B, Darat, Medan Baru – Medan	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
18	Reza Praselia	Jalan SM Raja, gang Jati I Nomor 28, Teladan Barat, Medan Kota – Medan	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
19	Toni Anwaruddin Butar-Butar	Jalan Mangan I Nomor 24 Lingkungan 6, Mabar, Medan Deli-Medan	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU
20	Zulham Anshari Saragih	Huta II Nagori Huta Dipar, Huta Depar, Gunung Maligas - Simalungun.	Tidak Mendapat Formulir Model A.3.3 KWK-KPU

H. TERMOHON TELAH MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) YANG MENGAKIBATKAN BANYAKNYA PEMILIH YANG TIDAK TERCANTUM DALAM DPT, ADANYA DPT GANDA DAN TIDAK DIDIRIKANNYA TPS DI BEBERAPA TEMPAT

1. Bahwa Termohon sengaja mengkondisikan keadaan menjadi rawan kecurangan, yaitu dengan membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak mapan, tidak konsisten dimana terdapat pemilih yang tidak

tercantum dalam DPT, adanya DPT ganda, dan tidak didirikannya Tempat Pemungutan Suara (TPS);

2. Bahwa adanya Pemilih yang tidak tercantum dalam DPT menyebabkan pemilih tidak dapat melakukan hak pilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 sebagaimana yang terjadi di Kota Tebing Tinggi, padahal pada Pemilu Walikota Kota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi pemilih tersebut tercantum dalam DPT, dan berikut ini adalah Surat Pernyataan Pemilih yang tidak tercantum dalam DPT pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2012 (**bukti P-23**):

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Nurwana Sari	Jalan Gunung Arjuna LK 1 RT 01, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
2	Zulkhaidar Damanik	Jalan Gunung Arjuna LK 1 RT 01, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
3	Miswan	Jalan Gunung Arjuna LK 1 RT 01, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
4	Salmiah	Jalan Gunung Arjuna LK 1 RT 01, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
5	Yuniarti Sibagariang	Jl. Bukit Suling LK II RT 02 RW 02, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
6	Eli Ratnasari Sibagariang	Jl. Bukit Suling LK II RT 02 RW 02, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
7	Irawati	Jalan Gunung Arjuna LK 1 RT 01, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
8	Sisam Sinaga	Jl. Bukit Suling LK II RT 02 RW 02, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
9	Intan Sari Sibagariang	Jl. Bukit Suling LK II RT 02 RW 02, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
10	Nurhaida	Jl. Kesatria Gg Sopol LK II, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
11	Tumpal Hutabarat	Jl. Kesatria LK II RT 02 RW 02, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
12	Natigor Lumban Tobing	Jl. Kuningan LK IV RT 04 RW 04, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT

13	Rosdelina Panggabean	Jl. Kesatria LK II RT 02 RW 02, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
14	Foarota Zandroto	Jl. Kesatria LK II RT 02 RW 02, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
15	Elseria BR Tambunan	Samping Asrama Kodim 0204/DS Tebing Tinggi LK II, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir – Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
16	Pintauli Tambunan	Jl. Kuningan LK IV RT 04 RW 04, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
17	Siti Aminah	Jl. Meranti Nomor 15 LK V RT 05 RW 05, Deblot Sundoro, Kecamatan Padang Hilir - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
18	Subari	Jl. Meranti Nomor 15 LK V RT 05 RW 05, Deblot Sundoro, Kecamatan Padang Hilir - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
19	Kasirun Harahap	Jl. Swadaya LK III RT 03 RW 03, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
20	Siswani Lubis	Jl. Swadaya LK III RT 03 RW 03 Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
21	Rohani BR Malau	Jl. Kutilang BTN Purn Blok H No 07 LK IV RT 04 RW 04, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
22	Surya Ali Sodikin	Jl. Kutilang BTN Purn Blok H No 07 LK IV RT 04 RW 04, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
23	Eva Yuniar	Jl. Jend Gatot Subroto LK V RT 05 RW 05, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu - Tebing Tinggi.	Tidak terdaftar dalam DPT
24	Muchtar Effendi Kusuma Atmaja	Jl. Danau Laut Tawar, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu - Tebing Tinggi.	Tidak terdaftar dalam DPT
25	Dedi Zulkaryawandi	Jl. Danau Laut Tawar LK V RT 05 RW 05, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu - Tebing Tinggi.	Tidak terdaftar dalam DPT
26	Hj. Asnawati Lubis	Jl. Danau Laut Tawar LK V RT 05 RW 05, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu - Tebing Tinggi.	Tidak terdaftar dalam DPT
27	Wistuniar	Jl. Danau Laut Tawar LK V RT 05 RW 05, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu - Tebing Tinggi.	Tidak terdaftar dalam DPT
28	Junariah	Jl. SM Raja GG Kesatuan LK 10, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
29	Sukarni	Jl. Danau Maninjau LK V RT 05 RW 05, Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu - Tebing Tinggi.	Tidak terdaftar dalam DPT
30	Rahmat	Jl. Danau Laut Tawar LK V RT 05 RW 05, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang	Tidak terdaftar dalam DPT

		Hulu - Tebing Tinggi.	
31	Sofyan	Jl. Danau Laut Tawar LK V RT 05 RW 05, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu - Tebing Tinggi.	Tidak terdaftar dalam DPT
32	Mahdani Simangunsong	Jl. Danau Laut Tawar LK V RT 05 RW 05, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu - Tebing Tinggi.	Tidak terdaftar dalam DPT
33	Emi Agustin Guci	Jl. KF Tandean LK IV Gang Kencana RT 04 RW 04 Desa Bandar Utama - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
34	Nurqomariah Ulfa	Jl. KF Tandean Gang Antara Nomor 10, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
35	Husai Elivia	Jl. KF Tandean LK IV Gang Kencana RT 04 RW 04, Kelurahan Bandar Utama - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
36	Diana Anggraini	Jl. KF Tandean LK IV Gang Cendana RT 04 RW 04 Kel Bandar Utama - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT
37	Susana Wati	Jl. KF Tandean LK IV Gang Cendana Kelurahan Bandar Utama - Tebing Tinggi	Tidak terdaftar dalam DPT

3. Bahwa selain adanya Pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, muncul pula adanya DPT Ganda dalam DPT sebagaimana yang terjadi di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (**bukti P-24**);
4. Bahwa adanya video rekaman yang memperlihatkan adanya masyarakat di daerah Kabupaten Padang Lawas yang melakukan demo meminta Termohon untuk mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikarenakan tidak adanya TPS di daerah tersebut mengakibatkan masyarakat menuntut Termohon untuk mendirikan TPS didaerahnya karena masyarakat menuntut untuk dipenuhinya hak demokrasiya untuk dapat turut serta dalam pesta demokrasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera tahun 2013 (**bukti P-25**);
5. Bahwa Kelalaian Termohon dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mengakibatkan adanya pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, adanya DPT Ganda, dan tidak didirikannya TPS di beberapa daerah merupakan kelalaian serius yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu yang tentunya berdampak pada kualitas penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Utara Tahun 2013.

I. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SEHINGGA PROSES PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA

**UTARA TAHUN 2013 DI WILAYAH KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA CACAT HUKUM ATAU SETIDAKNYA BERPOTENSI CACAT
HUKUM KARENA TIDAK DILAKSANAKAN OLEH ANGGOTA KPU
KABUPATEN YANG SAH**

1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak memiliki dasar hukum yang sah sebagai Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dikarenakan anggota KPU Padang Lawas Utara yang sah bernama Saudara Nuhrom Ahadi Siregar, SP. S.Pdi dan Saudari Risnawati Harahap, SE telah diberhentikan oleh Termohon dari keanggotaan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-4066/KPU-SU tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 September 2009 terhadap Saudara Nuhrom Ahadi Siregar, SP. S.Pdi dan Saudari Risnawati Harahap, SE;
3. Bahwa terhadap SK Termohon tersebut, anggota KPU Kabupaten Padang Lawas yang diberhentikan oleh Termohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Putusan Perkara Nomor 90/G/2009/PTUN-MDN tertanggal 15 Desember 2009 mengabulkan gugatan penggugat (orang yang diberhentikan oleh Termohon) dengan amar Putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 270-4066/KPU-SU Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 September 2009 tentang Pemberhentian Sdr. Nuhrom Ahadi Siregar, SP, S.Pdi dan Sdri. Risnawati Harahap sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 - 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 270-4066/KPU-SU tentang Pemberhentian

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 September 2009 tentang Pemberhentian Sdr. Nuhrom Ahadi Siregar, SP, S.Pdi dan Sdri. Risnawati Harahap sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara sepanjang atas nama Penggugat, Risnawati Harahap;

- 4) Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 90/G/2009/PTUN-MDN tertanggal 15 Desember 2009 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan lewat Putusan Nomor 31/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 5 Mei 2010 (**bukti P-26**);
6. Bahwa Putusan PTUN dan PTTUN Medan di atas menunjukkan bahwa proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di wilayah Padang Lawas Utara cacat hukum atau setidaknya berpotensi cacat hukum karena tidak dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten yang sah;
7. Bahwa Putusan PTUN dan PTTUN di atas dalam penalaran yang wajar semakin menunjukkan bahwa Termohon telah gagal mengemban tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilukada secara profesional sehingga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada menimbulkan cacat hukum atau setidaknya berpotensi cacat hukum.

J. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SEHINGGA PROSES PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2013 DI WILAYAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH CACAT HUKUM ATAU SETIDAKNYA BERPOTENSI CACAT HUKUM KARENA TIDAK DILAKSANAKAN OLEH ANGGOTA KPU KABUPATEN YANG SAH

1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, tidak memiliki dasar hukum yang sah sebagai Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dikarenakan anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang sah bernama Kabul Lumbantobing, Maruli Firman Lubis, SH, Syahrial Sinaga dan Irwanner

Muda Ritonga, telah diberhentikan oleh Termohon dari keanggotaan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1648/Kpts/KPU-Prov-002/2011 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2011;
3. Bahwa terhadap SK Termohon tersebut, anggota KPU Tapanuli Tengah yang diberhentikan oleh Termohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Putusan Perkara Nomor 70/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 22 November 2011 mengabulkan gugatan penggugat (orang yang diberhentikan oleh Termohon) dengan amar Putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor Nomor 1648/Kpts/KPU-Prov-002/2011 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Kabul Lumbantobing, Maruli Firman Lubis, SH, Syahrial Sinaga dan Irwanner Muda Ritonga sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
 - 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor Nomor 1648/Kpts/KPU-Prov-002/2011 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2011 Tentang Pemberhentian Kabul Lumbantobing, Maruli Firman Lubis, SH, Syahrial Sinaga dan Irwanner Muda Ritonga sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
 - 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama para Penggugat dengan memulihkan hak para Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

- 5) Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah).
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 70/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 22 November 2011 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan lewat Putusan Nomor 27/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 15 Mei 2012 (**bukti P-27**);
6. Bahwa Putusan PTUN dan PTTUN Medan di atas menunjukkan bahwa proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di wilayah Tapanuli Tengah cacat hukum atau setidaknya berpotensi cacat hukum karena tidak dilaksanakan oleh anggota KPU yang sah;
7. Bahwa Putusan PTUN dan PTTUN di atas dalam penalaran yang wajar semakin menunjukkan bahwa Termohon telah gagal mengemban tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilukada secara profesional sehingga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada menimbulkan cacat hukum atau setidaknya berpotensi cacat hukum.

K. TERJADI PELANGGARAN PEMILUKADA SECARA MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS DALAM PELAKSANAAN MAUPUN PROSES/TAHAPAN-TAHAPAN (PENTAHAPAN) PEMILUKADA

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara Termohon dengan dasar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon terdapat kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang sangat mendasar dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi yaitu dalam bentuk pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan maupun proses/tahapan-tahapan Pemilu yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (GANTENG);
2. Bahwa pengertian pelanggaran Pemilukada yang bersifat masif adalah pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil Pemilukada menjadi terpengaruh dan menguntungkan pasangan calon yang melakukan pelanggaran dimaksud dan tidak hanya merugikan

pasangan calon lain yang menjadi kompetitor, namun juga bagi proses demokrasi itu sendiri;

3. Bahwa pelanggaran yang terstruktur dan sistematis mengindikasikan adanya perencanaan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama;
4. Bahwa adanya selebaran secara masif di semua kabupaten/kota pada hari tenang setelah berakhirnya masa kampanye, di kalangan masyarakat Sumatera Utara telah beredar selebaran berisi fitnah yang menuduh adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Calon Gubernur dari Pasangan Nomor Urut 1 (H. Gus Irawan Pasaribu, SE. Ak, MM) dengan jumlah selebaran berjumlah kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) lembar yang dibagi-bagikan secara sengaja di beberapa tempat umum seperti di jalan raya yang dibagikan kepada pejalan kaki, dibagikan di sekolah-sekolah, di pusat-pusat perbelanjaan, dan bahkan di tempat-tempat ibadah, yang bertujuan untuk mendiskreditkan dan membunuh karakter sosok H.Gus Irawan Pasaribu, SE.Ak, MM di kalangan masyarakat pemilih (**bukti P - 28**);
5. Bahwa oleh sebab terdapatnya pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara secara terstruktur, sistematis dan masif, serta tidak profesionalnya Termohon dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada Gubernur dan dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara secara semestinya, berakibat minat pemilih turun drastis sehingga pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013 hanya diikuti pemilih kurang dari 50% (lima puluh persen) dari DPT yang dikeluarkan Termohon, yang mana berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Utara adalah berjumlah **10.310.872 (sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh dua) Pemilih Terdaftar** yang terdiri dari pemilih pria berjumlah 5.101.172 dan pemilih perempuan berjumlah 5.209.700 (**bukti P-10**) sedangkan Pemilih yang melakukan hak pilihnya hanya berjumlah **5.001.430** (termasuk suara sah dan tidak sah) (**bukti P-11**) atau hanya sekitar 43% saja dari jumlah pemilih terdaftar yang melaksanakan hak pilihnya;

6. Bahwa pelanggaran yang bersifat masif ini juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (GANTENG) di beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kota Padang Sidempuan yaitu dengan membagikan Kupon Penukaran Beras 10 kilogram dan 2 kilogram minyak goreng bergambar wajah Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si. (GANTENG) kepada masyarakat di ketiga kabupaten/kota tersebut di atas (**bukti P- 29**);
7. Bahwa adanya pembagian kain sarung yang di dalamnya diselipkan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (GANTENG) yang terjadi di ruangan Fakultas di Univa Labuhan Batu pada tanggal 17 Februari 2013, dan telah dilaporkan oleh Panwaslu Labuhan Batu ke Sentra Gakkumdu Polres Labuhan Batu sebagai Tindak Pidana Pemilu pada tanggal 25 Februari 2013, saat ini tersangkanya sudah diproses dan sudah dinyatakan P21 oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (**bukti P - 30**);
8. Bahwa pembagian kupon Penukaran Beras 10 kilogram dan 2 kilogram minyak goreng bergambar wajah Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si. (GANTENG) kepada pemilih di ketiga kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Deli serdang, Kota Medan, dan Kota Padang Sidempuan dan Pembagian kain sarung yang di dalamnya diselipkan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si. (GANTENG) yang sejatinya merupakan penghalusan dari

praktek *money politic*, yang telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si. (GANTENG);

9. Bahwa petugas KPPS terindikasi berafiliasi/berpihak kepada salah satu pasangan calon, pada tanggal 12 Maret 2013 di situs *youtube* (http://youtube/eh7b_N5H1fw) telah dirilis video yang memuat gambar pencoblosan terhadap gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si. (GANTENG) pada kertas suara yang dikeluarkan Termohon yang dilakukan oleh seseorang dalam jumlah yang banyak. **(bukti P-31)**
10. Bahwa video tersebut jelas mengindikasikan adanya keberpihakan Termohon sebagai penyelenggara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si. (GANTENG) dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
11. Bahwa video tersebut juga nyata-nyata telah mencederai proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang berbiaya ratusan milyar rupiah karena telah melanggar asas penyelenggaraan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
12. Bahwa adanya pelanggaran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama Pasangan Calon H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM., dan Ir. H. Soekirman (GUSMAN) yang memakai baju batik Sumut Sejahtera oleh Petugas KPPS, saksi-saksi dari Pasangan Gusman ditolak bahkan diusir oleh KPPS dan PPL ketika hendak melaksanakan tugas sebagai saksi dengan mengenakan kemeja batik yang biasa digunakan oleh Relawan Gusman, padahal tidak ada aturan tertulis sama sekali dari KPU dan Panwas yang melarang hal tersebut, yang mana kemeja batik tersebut bahkan diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat, dan hal tersebut telah dilakukan pelaporan kepada Panwaslu dengan bukti penerimaan Laporan No 019/PANWASLU-SU/LP/III/2013 **(bukti P-32)**;
13. Bahwa di dalam surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 637/KPU Prov-002/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Penjelasan, disebutkan: “pada waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan

Suara (TPS), tidak dibenarkan membawa, memakai barang/alat-alat peraga kampanye Pasangan Calon/atribut kampanye yang memuat foto, nama dan nomor urut Pasangan Calon” (**bukti P- 33**);

14. Bahwa berdasarkan pada surat tersebut, jelas bahwa tidak ada alasan sama sekali bagi Petugas KPPS, PPL, dan pihak-pihak lain untuk melarang apalagi mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Pasangan Calon H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM., dan Ir. H. Soekirman untuk melaksanakan tugasnya sebagai saksi, karena kemeja batik yang biasa digunakan oleh Relawan Gusman sama sekali tidak memuat foto, nama dan nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama Pasangan Calon H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM., dan Ir. H. Soekirman;
15. Bahwa penolakan dan bahkan pengusiran yang dialami oleh para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Pasangan Calon H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM., dan Ir. H. Soekirman (GUSMAN) tersebut diyakini telah membuat kredibilitas Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama Pasangan Calon H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM., dan Ir. H. Soekirman menurun;
16. Bahwa di sisi lain, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si. (GANTENG) yang memakai kemeja yang biasa digunakan oleh pasangan calon tersebut dan timnya tidak pernah dipersoalkan dan tetap diperbolehkan melaksanakan tugasnya sebagai saksi;
17. Bahwa perlakuan yang sangat diskriminatif seperti ini jelas-jelas membuktikan bahwa Termohon dan Panwas tidak bersifat netral dan telah berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (GANTENG);
18. Bahwa adanya rekaman yang berisi keterlibatan Bupati serta perangkatnya sampai level terbawah dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (GANTENG). Padahal jelas-jelas aparat pemerintah apalagi pegawai negeri sipil dilarang berpihak pada

salah satu pasangan calon dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 seperti yang dilakukan oleh Bupati Labuhan Batu Utara dan Bupati Nias Selatan (**bukti P - 34 dan bukti P - 35**);

19. Bahwa adanya rekaman tersebut di atas secara jelas memperlihatkan Bupati Labuhan Batu Utara dan Bupati Nias Selatan memperlihatkan keberpihakannya pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (GANTENG) yang notabene adalah calon petahana (*incumbent*) dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, jelas ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: *“Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”*;
20. Bahwa selain bersifat masif, pelanggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018 juga bersifat terstruktur dan sistematis, keadaan mana memengaruhi perolehan suara secara luas dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (GANTENG);
21. Bahwa oleh sebab terdapatnya pelanggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera secara terstruktur, sistematis dan masif, serta tidak profesionalnya Termohon dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Tahun 2013 secara semestinya maka berakibat minat pemilih turun drastis sehingga pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 hanya diikuti pemilih sebanyak 43 % (empat puluh tiga persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan Termohon;
22. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, maka pada saat Rapat Pleno yang

diselenggarakan Termohon pada Tanggal 15 Maret 2013, Saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, keadaan mana Saksi Pemohon telah menyatakan keberatannya dalam Formulir Keberatan (Model DB-KWK.KPU) (**bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-9**) dan dari saksi Pemohon telah membuat pernyataan keberatan saksi dan kejadian yang bersifat khusus dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 Maret 2013, yang diantara keberatan atas hasil rekapitulasi suara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 (**bukti P - 10**);

23. Bahwa dengan adanya Putusan PTUN dan PTTUN atas gugatan dari anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan anggota KPU Tapanuli Tengah terhadap Termohon, menjadikan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, semakin menunjukkan bahwa Termohon telah gagal mengemban tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilukada secara profesional sehingga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada khususnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 menimbulkan cacat hukum atau setidaknya berpotensi cacat hukum;
24. Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah dikemukakan di atas, Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 terkait dengan hal-hal berikut: diantaranya dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pemutakhiran data tidak sesuai dengan data kependudukan yang sesungguhnya yang mengakibatkan masih adanya orang yang sudah meninggal dalam DPT, orang yang sudah berpindah tempat tinggal dan tidak ada keterangan mengenai data pemilih tersebut, banyaknya pemilih yang tidak memperoleh Formulir Model C6-KWK-KPU (undangan pemilih) yang menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya, tidak diterbitkannya kartu pemilih, pengacakan penyusunan DPT sehingga TPS berada jauh dari tempat tinggal pemilih, yang mengakibatkan para pemilih tidak bisa melaksanakan hak pilihnya, adanya Formulir C6-KWK-

KPU yang ganda sehingga bisa mengakibatkan adanya eksodus dan penyelundupan dan pemilih melakukan pemilihan lebih dari satu kali, adanya kampanye hitam, politik uang, keterlibatan pejabat pemerintah dalam pemilu yang berpihak pada pasangan calon Incumbent yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (GANTENG), pelanggaran administrasi yang menyebabkan rendahnya partisipasi calon pemilih, serta pelanggaran Pemiluka Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan dan proses/tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

25. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, Termohon telah melakukan tindakan diskriminatif dalam proses penyelenggaraan Pemilukada yang dengan demikian Termohon telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 27 yang menyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"; Pasal 28D yang menyebutkan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"; dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Padahal penyelenggaraan Pemilu atau Pemilukada adalah sebagai salah satu sarana untuk menyalurkan hak asasi dan hak konstitusional warga negara.
26. Bahwa tindakan Termohon dalam pelanggaran Pemilukada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif menunjukkan bahwa Termohon telah mencederai kedaulatan rakyat yang merupakan prinsip dasar dalam praktik demokrasi dan Pemilu dan dijamin oleh UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah pada prinsipnya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat tersebut.

Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan pemilihan umum merupakan cermin dari derajat penghormatan pada kedaulatan rakyat;

27. Bahwa dilihat dari perspektif kedaulatan rakyat di atas, pelanggaran atau pun ketidakberkualitasan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilukada sekecil atau sesedikit apa pun pada dasarnya mencederai kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh segenap tingkatan penyelenggara negara termasuk oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu dan pemilukada. Dilihat juga dari perspektif ini, pelanggaran atau pun ketidakberkualitasan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilukada yang mempengaruhi jumlah perolehan suara peserta Pemilu atau Pemilukada sekecil atau sesedikit apa pun pada dasarnya juga mencederai kedaulatan rakyat.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Gatot Pujo Nugroho, ST dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan tidak berlakunya:
 - Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov.002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

- Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 726/BA/III/2013.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
4. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Ulang;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan, tanggal 10 April 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, bertanggal 13 Desember 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, bertanggal 14 Desember 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Maret 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

- 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Formulir Model DC-KWK.KPU), bertanggal 15 Maret 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Maret 2013;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Nomor 726/BA/III/2013, bertanggal 15 Maret 2013;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Provinsi (Lampiran Model DC1-KWK.KPU);
 8. Bukti P -8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Provinsi (Model DC1 KWK.KPU, pada Bagian Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai, Berisi Suara Sah dan Tidak Sah dan Jumlah TPS/PPS/PPK;
 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Provinsi (Model DC1 KWK.KPU), pada Bagian Data Pemilih dan Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Model DC2-KWK.KPU), bertanggal 15 Maret 2013;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Sumatera Utara (Model A7-KWK.KPU), bertanggal 25 Februari 2013;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C-6-KWK.KPU), atas nama pemilih yang telah meninggal dunia;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C-6-KWK.KPU), atas nama pemilih yang telah pindah tempat tinggal dan tidak diketahui keterangannya;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 27 Desa

- Mulyo Rejo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan dari pemilih (masyarakat) di Kabupaten Deli Serdang, bahwa yang bersangkutan tidak mendapatkan Formulir C6-KWK.KPU;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 330 Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kota Padang Sidempuan, bahwa yang bersangkutan tidak mendapatkan Formulir C6-KWK.KPU;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 72 pemilih di Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang, yang menyatakan bahwa terjadi pengacakan pemilih pada TPS yang berjauhan dengan tempat tinggal pemilih;
 18. Bukti P-18 : Rekaman Video yang menggambarkan sejumlah TPS-TPS yang sepi pemilih;
 19. Bukti P-19 : Rekaman Video yang menggambarkan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang;
 20. Bukti P -20 : Fotokopi 20 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) ganda yang terdaftar di 2 TPS;
 21. Bukti P -21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) atas nama Novrizal yang terdaftar di dua TPS berbeda;
 22. Bukti P -22 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 20 orang pemilih yang tidak menerima Formulir Model A.3.3.KWK.KPU;
 23. Bukti P -23 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 37 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;
 24. Bukti P -24 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara,;
 25. Bukti P -25 : Rekaman Video terjadinya demo oleh masyarakat di Kabupaten Padang Lawas yang tidak mendirikan TPS di daerah Kabupaten Padang Lawas;
 26. Bukti P -26 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor 90/G/2009/PTUN-MDN tanggal 15 Desember 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/BDG/2010/PT.TUN - MDN tanggal 5 Mei 2010;
 27. Bukti P -27 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor 70/G/2011/PTUN-MDN tanggal 30 November 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/B/2012/PT.TUN - MDN tanggal 15 Mei

- 2010;
28. Bukti P -28 : Fotokopi Surat Selebaran yang merupakan kampanye hitam yang mendiskreditkan Calon Gubernur H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak, M.M.;
 29. Bukti P -29 : Fotokopi Kupon Penukaran Beras 10 Kg dan 2 Kg Minyak Goreng, bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 30. Bukti P -30 : Fotokopi Berita Media Online berjudul “Berkas Pelanggaran Pilgub Sumut Pasangan GanTeng Dinyatakan Lengkap”, bertanggal 15 Maret 2013;
 31. Bukti P-31 : Rekaman Video dari situs *youtube* yang menggambarkan pencoblosan surat suara dalam jumlah banyak;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 019/PANWASLU-SU/LP/III/2013, bertanggal 10 Maret 2013;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 037/KPU Prov-002/III/2013, bertanggal 5 Maret 2013, kepada Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., dan Ir. H. Soekirman, Perihal Penjelasan;
 34. Bukti P-34 : Rekaman Video Pidato Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 35. Bukti P-35 : Rekaman Video Pidato Bupati Kabupaten Nias Selatan;
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 83 (delapan puluh tiga) pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kota Tanjung Balai, yang menyatakan tidak memperoleh Formulir C-6.KWK.KPU;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 12 (dua belas) pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Nias Selatan, yang menyatakan tidak memperoleh Formulir C-6.KWK.KPU;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 104 (seratus empat) pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kota Simalungun yang menyatakan tidak memperoleh Formulir C-6.KWK.KPU;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 29 (dua puluh sembilan) Pemilih di Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan tidak memperoleh Formulir C-6.KWK.KPU;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 13 (tiga belas) Pemilih di Kota Medan yang menyatakan tidak memperoleh Formulir C-6.KWK.KPU;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan dari sembilan Pemilih di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Labuhan Batu yang

- menyatakan tidak memperoleh Formulir C-6.KWK.KPU;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Kematian di mana orang yang meninggal tersebut masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan dari sembilan Pemilih mengenai adanya pengacakan antara tempat tinggal pemilih dan TPS yang jaraknya sangat berjauhan, dan Formulir C6-KWK.KPU yang tidak dipergunakan;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Harian Sinar Indonesia Baru – Medan mengenai Dosen Univa yang dijatuhi hukuman pidana karena membagikan sarung berstiker Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
45. Bukti P-45 : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265-KEP tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 4 April 2013, 9 April 2013 dan 10 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Indra Wijaya

- Saksi berdomisili di Kabupaten Deli Serdang;
- Saksi merupakan anggota KPPS TPS 13, Kelurahan Kenangan Baru, Percut Sei Tuan – Deli Serdang;
- Jumlah DPT di TPS 13, sekitar 500 lebih, saksi tidak ingat jumlah pastinya;
- Suara sah di TPS tersebut adalah sebanyak 201 suara;
- Honor sebagai anggota KPPS Rp. 225.000,-
- Semua saksi pasangan calon hadir di TPS saksi, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, semua saksi menandatangani dan tidak keberatan;
- Saksi menerangkan adanya DPT ganda, saksi mendengar dari seorang pemilih yang menyatakan bahwa ada satu keluarga berjumlah 4 (empat) orang yang mendapatkan undangan untuk mencoblos di TPS 8 selain di TPS 13, kemudian empat orang tersebut tidak memilih di TPS 13;
- Saksi menerangkan adanya orang yang sudah meninggal terdaftar di DPT, saksi mengantarkan C-6 ke rumah pemilih dan dijelaskan anggota keluarga bahwa pemilih tersebut telah meninggal;

- Adanya pemilih yang sudah pindah namun masih terdaftar di DPT, ada sebanyak 5 orang, merupakan tetangga saksi;
- Adanya pemilih yang tempat tinggalnya jauh dari TPS;

2. Indra Lesmana

- Saksi penduduk Tanjung Morawa;
- Saksi merupakan anggota KPPS, TPS 3, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Di TPS 3 Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, jumlah DPT sebanyak 412, yang menggunakan hak pilih sebanyak 214, suara sah 212, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Semua saksi pasangan calon di TPS tersebut mendatangi berita acara;
- Adanya pemilih ganda sebanyak 3 orang, namanya terdapat di DPT sebanyak 2 kali, saksi kemudian mencoret nama ganda tersebut;
- Adanya satu pemilih yang telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu namun masih terdaftar dalam DPT, saksi mengetahuinya dari orang tua dari pemilih yang meninggal dunia tersebut, saksi mengetahui nama tersebut tidak digunakan oleh orang lain untuk memilih;
- Adanya pemilih yang sudah pindah selama 4 (empat) tahun namun masih terdaftar dalam DPT, saksi mengetahui setelah membagikan Formulir C-6 kepada pemilih dan berdasarkan keterangan dari tetangganya. C-6 tersebut kemudian tidak dibagikan;

3. Muhammad Yazid Nasution

- Saksi berdomisili di Medan Tembung, Kota Medan;
- Saksi merupakan Anggota KPPS TPS 40, Kelurahan Indra Kasih, Kota Medan;
- Di TPS 40 Kelurahan Indra Kasih jumlah DPT sebanyak 486, yang menggunakan hak pilih 150, suara sah 149, sisa surat suara 360;
- Semua saksi pasangan calon hadir pada saat pemungutan suara di TPS tersebut, didatangi juga panwas dan tidak ada keberatan dari para saksi;
- Adanya pemilih ganda sebanyak 20 orang di TPS tersebut, namun saksi mengetahui pemilih ganda tersebut hanya memilih satu kali;
- Adanya pemilih sudah pindah selama 8 tahun masih terdaftar dalam DPT sebanyak 13 orang;
- Pemilih meninggal dunia 7 tahun masih terdaftar di DPT;

4. Ibrahim

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 27, Dusun XII, Desa Mulyoreo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut sebanyak 298 orang, suara sah 295, sisa surat tidak dipakai 297;
- Semua saksi pada saat pemungutan suara di TPS tersebut hadir dan mendandatangani, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Ada 167 nama dalam DPT sudah pindah dari dusun XII;

5. Ahmad Azra'l Aziz S.Pd

- Saksi berdomisili di Kota Binjai;
- Saksi merupakan Tim Sukses PC Nomor 1 selaku koordinator saksi Nomor Urut 1 di Kota Binjai;
- Saksi menerangkan adanya pengusiran terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di TPS yang mengenakan baju batik bercorak "Cat Tumpah";
- Saksi mendapatkan laporan tersebut kemudian melaporkan kepada pimpinan saksi dan menginformasikan Panwas Kota Binjai, namun menurut Panwas tidak terjadi intimidasi;

6. Muhammad Nawi

- Saksi merupakan sekretaris Tim Sukses di Deli Serdang;
- Saksi menerangkan adanya pengusiran terhadap saksi Pemohon di TPS yang mengenakan baju batik bercorak "Cat Tumpah", bahwa baju batik tersebut adalah corak pakaian tim Sumut Sejahtera Bersatu, seragam pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 7 Maret 2013, saksi menerima laporan dari Koordinator Kecamatan bahwa para saksi di TPS dilarang mengenakan batik tersebut di TPS-TPS se-Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi kemudian mengajukan keberatan ke penyelenggara, namun tidak ditanggapi;
- Bahwa baju batik tersebut dijual bebas di kota Medan;

7. Sudarman

- Saksi merupakan warga Kuala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tidak menerima A.3.3-KWK.KPU sehingga tidak dapat mengontrol C-6 keluarga;
- Di keluarga, hanya saksi yang terdaftar di TPS di dekat rumah saksi, dan menerima C-6, sedangkan anak, menantu dan istri saksi tidak menerima C-6;
- Saksi mendatangi 4 TPS di dekat domisili saksi, namun di TPS-TPS tersebut DPT tidak ditempel di papan tulis;

8. M.H.D Idrus Sitepu

- Saksi merupakan warga Kecamatan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak menerima A.3.3-KWK.KPU, dan C-6
- Bahwa seminggu sebelum pemilihan saksi sudah menanyakan kepada Kepala Lingkungan (Kepling), namun tidak ditanggapi;

9. Annika Putri

- Saksi merupakan warga Kecamatan Medang Tembung, Kota Medan;
- Bahwa semua anggota keluarga saksi mendapatkan C-6, namun saksi tidak mendapatkan Formulir C-6;
- Pada tanggal 6 Maret 2013 saksi diberitahu oleh Ketua PPS untuk mengambil ke kantor Kelurahan namun kantor tersebut sudah tutup;

10. Trie Fani Windari;

- Saksi merupakan warga Binjai Barat;
- Saksi tidak menerima C-6, saksi tidak memeriksa ke TPS karena belum tahu;
- Setelah diperiksa nama saksi terdapat di DPT;

11. Fitri Hadila

- Saksi warga Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Menerangkan tidak ada sosialisasi mengenai pemilihan suara, tidak ada penjelasan mengenai cara mencoblos yang baik dan benar;
- Saksi hanya melihat adanya beberapa *pamflet*, spanduk dan tayangan di TV, namun tidak intensif;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 3 kali ikut pemilukada;

- Bahwa 3 hari sebelum pilgub, tetangga saksi mendengar dari tetangga saksi bernama Darwin Lubis, bahwa Darwin dan keluarganya tidak mendapatkan C-6 dan namanya tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa Pada hari pencoblosan, saksi ditunjuk sebagai saksi Tim Gusman di TPS 3, pada saat pemilihan suara, salah satu Panwaslu melarang saksi menggunakan baju Tim Gusman. Pada saat itu saksi menggunakan kemeja batik bercorak “Cat Tumpah”; kemudian saksi melepas baju tersebut dan menggantinya dengan jaket;
- Pada saat pemilihan berlangsung, saksi melihat di TPS adanya salah satu saksi pasangan calon nomor urut 5 menggunakan baju batik yang identik dengan Nomor Urut 5 namun tidak ditegur oleh Panwaslu;

12. Rahmat Sukri Lubis

- Saksi adalah warga Kecamatan Medan Tembung, saksi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 12;
- Pada hari pencoblosan ditunjuk sebagai saksi Tim Gusman di TPS 12, pada saat pemilihan suara, salah satu anggota KPPS melarang saksi menggunakan baju Tim Gusman. Pada saat itu saksi menggunakan kemeja batik bercorak cat tumpah, kemudian saksi melepas baju tersebut;
- Saksi tidak melihat adanya panwas pada saat itu;
- Pada saat pemilihan berlangsung, di TPS tersebut salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 menggunakan baju putih batik yang bertuliskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 namun tidak ditegur oleh Panwaslu;

13. Indra Bakhti Lubis

- Bahwa saksi merupakan warga Kecamatan Medan Area;
- Saksi merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Provinsi;
- Saksi mendapatkan laporan mengenai larangan penggunaan baju batik bagi saksi-saksi Pasagan Calon Nomor Urut 1 di tingkat TPS;
- Bahwa setelah meminta penjelasan dari KPU. KPU menyatakan kepada saksi bahwa atribut yang dilarang pada saat pemungutan suara adalah yang terdapat gambar pasangan calon dan nomor urut;

- Bahwa setelah saksi protes kepada KPU dan mengantarkan surat penjelasan kepada Panwaslu, tidak ada lagi laporan mengenai larangan menggunakan baju batik ini;

14. Faskal Sri Ulina Ginting

- Warga Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Saksi menerangkan bahwa bibi Saksi yang sudah meninggal 7 tahun yang lalu masih mendapatkan Formulir C-6;
- Saksi telah memberitahu petugas TPS bernama Tambi bahwa Bibi saksi telah meninggal;
- Saksi telah membuang surat tersebut;

15. Ruslan

- Warga Medan Kota;
- Saksi mencoblos di TPS 4 Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Kota Medan Kota;
- Orang tua dan kakak dari saksi yang telah meninggal sejak tahun 2010, namun masih mendapatkan Formulir C-6;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Formulir C-6 tersebut sekarang;

16. Helmidawati

- Saksi merupakan warga Kota Binjai;
- Ibu saksi yang telah meninggal 1 tahun setengah yang lalu masih menerima Formulir C-6;
- Saksi telah membuang Formulir C-6 tersebut;
- Sebelum pemilukada tidak ada pendataan DPT oleh anggota KPPS, ada sekitar 10 rumah hanya mendapatkan C-6;

17. Andika

- Saksi berdomisili di Kelurahan Sei Kambing, Kecamatan Medan Helvetia;
- TPS tempat saksi terdaftar untuk memilih, yaitu TPS 21 jauh dari tempat tinggal saksi, kurang lebih 2 km;
- Di dekat rumah saksi terdapat TPS namun saksi tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut;
- Bahwa nenek saksi terdaftar di TPS 8, yang letaknya juga jauh dari tempat tinggal;

18. Yusri Handoko

- Warga Kabupaten Langkat;
- Saksi menggunakan hak pilihnya satu kali walaupun menerima panggilan dua kali;
- Saksi mendapatkan dua C-6, sebanyak dua kali, yaitu di Kecamatan Wampu dan Kecamatan Hinai, saat ini saksi telah tinggal di Kecamatan Hinai sudah selama 4,5 tahun;
- Pada saat pemilihan Bupati Langkat, saksi masih terdaftar di Kecamatan Wampu;
- Saksi mengetahui bahwa tetangga saksi bernama Ayu tidak mendapatkan C-6 dan tidak terdaftar dalam DPT;
- Saksi mengetahui bahwa di TPS 2 Desa Sukajadi sebanyak 15 orang tidak mendapatkan C-6 padahal terdaftar dalam DPT;

19. Mahmuda

- Saksi merupakan warga Kecamatan Medan Tembung, Medan;
- Saksi tidak memilih karena tidak mendapatkan Formulir A.3.3.KWK-KPU
- Saksi mengetahui bahwa adik ipar saksi yang telah meninggal dunia mendapatkan formulir A.3.3.KWK-KPU;

Selain itu Pemohon mengajukan satu orang ahli bernama **Dr.Tri Hayati, S.H., M.H.**, yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 9 Maret 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengenai keberadaan dan pembentukan Bawaslu dan Panwaslu, bahwa di tingkat Provinsi berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas perlu dibentuk untuk tingkat provinsi, sedangkan Panwaslu dibentuk di tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU 15 Tahun 2011 pada Pasal 1 angka 17 dan angka 18;
- Penyelenggaraan Pemilu dapat dikatakan sah apabila dijalankan oleh lembaga yang sah, yaitu KPU yang sah, serta merupakan keputusan dari institusi atau aparatur yang memang juga dapat dikatakan sah. Oleh karena itu, hasil penyelenggaraan pemilu baru dapat dikatakan sah jika KPU atau KPUD yang menyelenggarakannya adalah juga terdiri dari aparatur yang memang sah atau memang mempunyai kewenangan dan kompetensi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara bisa dianggap sah, maka juga harus memenuhi beberapa hal sebagaimana diatur tentunya landasan yuridis yang utama di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, antara lain di dalam Pasal 72 bahwa seorang pemilih hanya didaftar untuk satu kali dalam daftar pemilih, kemudian Pasal 73 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih dapat berpindah tempat, tetapi harus memberikan laporan kepada PPS setempat dan PPS yang baru. Kemudian juga di dalam Pasal 78 ini perlu patuhi bahwa di dalam berkampanye dilarang, menggunakan fasilitas, dan anggaran pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Pasal 78, “Dalam kampanye dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri juga kepala desa.” Pasal 82, “Pasangan calon dilarang menjanjikan, dan/atau memberi uang, atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilu. Dan bila terbukti, pasangan calon tersebut harus diajukan atau *dijudicial review*kan.” bahwa ini harus dipenuhi untuk disebut bahwa hasil pemungutan suara penyelenggaraan Pemilu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sah, maka Badan Pengawas harus merupakan organ yang memang benar-benar keberadaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
- Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 265 Tahun 2012. Bahwa ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilu untuk Tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Harus disinkronkan dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panwaslu di Tingkat Provinsi. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diamanatkan dalam bentuk Bawaslu.

Di Kabupaten Padang Lawas dan Tapanuli Tengah, terdapat Anggota KPU yang telah diberhentikan dengan Keputusan KPU Provinsi, kemudian diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sampai ke Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di mana kemudian, hasil keputusan tersebut membatalkan Keputusan KPU Provinsi yang memberhentikan beberapa Anggota KPU dari Padang Lawas dan Tapanuli Tengah.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 3 April 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permohonan keberatan yang diajukan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov.002/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 masing-masing pasangan calon memperoleh suara, sebagaimana tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., M.M., dan Ir. H. Soekirman	1.027.433	21,13%
2	Drs. Effendi M.S. Simbolon, dan Drs. Jumiran Abdi	1.183.187	24,34%
3	DR. H. Chairuman Harahap, S.H.M.H., dan H. Fadly Nurzal, S.Ag.	452.096	9,30%
4	Drs. H. Amri Tambunan, dan DR. Rustam Effendi Nainggolan, M.M.	594.414	12,23%
5	H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H.Tengku Erry Nuradi, M.Si.	1.604.337	33,00%
JUMLAH		4.861.467	100%

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan

Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;

- Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon (i.c. KPU Provinsi Sumatera Utara) pada tanggal 15 Maret 2013, telah ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Gatot Pujonugroho, S.T., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2013-2018 dengan hasil perolehan suara sebesar **1.604.337** (*satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh*) suara atau **33,00%** dari jumlah suara sah 4.861.467 (*empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh*) suara.

Terhadap Alasan Keberatan Pemohon tentang “Termohon telah ceroboh dan melakukan pelanggaran hukum pemilu dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengakibatkan adanya orang yang sudah meninggal dan pindah tempat tinggal masih mendapatkan Formulir Model C6-KWK-KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (undangan pemilihan)” pada halaman 18 sampai dengan 21, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon telah ceroboh dan melakukan pelanggaran hukum Pemilu dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) didasari Data Kependudukan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dilakukan Termohon melalui Rapat Pleno Terbuka yang melibatkan Tim Pemenangan dan masing-masing Pasangan Calon dengan tujuan agar dapat ikut mengoreksi dan mengawasi jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- Bahwa namun ternyata tidak ada Pasangan Calon yang memberikan catatan atau mengajukan komplain berkenaan dengan permasalahan yang disampaikan

Pemohon tersebut, sehingga rekapitulasi dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak mengalami perubahan jumlah pemilih yang ditetapkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap;

- Bahwa walaupun benar ada 5 (lima) nama orang yang sudah meninggal dunia dan 8 (delapan) nama orang yang sudah pindah alamat yang masih masuk dalam Daftar Pemilih di TPS 13 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang, dan di TPS 27 Kelurahan Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, semestinya sebelum pemungutan suara Pemohon melakukan koreksi dan mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap dengan memberi catatan atau keterangan berkenaan dengan hal tersebut di saat Termohon menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Pemohon;
- Bahwa lagi pula walaupun benar 5 (lima) nama orang yang sudah meninggal dunia dan 8 (delapan) nama orang yang sudah pindah alamat tetapi masih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ada undangan untuk memilih atas namanya, hal tersebut tidak dapat dipastikan memberikan keuntungan atau kerugian bagi masing-masing pasangan calon, karena dapat dipastikan bahwa hak pilih atau undangan untuk memilih atas nama orang-orang yang sudah meninggal tidak dapat dipergunakan, dan hal tersebut terjadi bukan karena kesengajaan Termohon, melainkan karena Data Kependudukan Sumatera Utara yang dijadikan dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih belum valid, sehingga menyulitkan Termohon dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
- Bahwa Program e-KTP yang sedang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, khusus di kabupaten/kota se-Sumatera Utara masih belum dapat dijadikan sebagai data yang valid dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena dalam proses pembuatan dan penerbitannya masih belum selesai;

Terhadap Alasan Keberatan Pemohon tentang “Termohon telah melakukan pelanggaran hukum pemilu dengan tidak membagikan Formulir Model C6-KWK-KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (undangan memilih)”, pada halaman 22 sampai dengan 52, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon sengaja tidak membagikan undangan untuk memilih atau Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-6-KWK.KPU) sehingga mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilihnya atau mengakibatkan rendah partisipasi untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, yang terjadi:

Di Kota Medan:

Kecamatan Medan Tembung	: 31 orang
Kecamatan Medan Perjuangan	: 4 orang
Kecamatan Medan Timur	: 3 orang
Kecamatan Medan Helvetia	: 18 orang
Kecamatan Medan Area	: 4 orang
Kecamatan Medan Amplas	: 10 orang
Kecamatan Medan Polonia	: 1 orang

Di Kabupaten Langkat:

Kecamatan Hinai	: 18 orang
Kecamatan Secanggang	: 25 orang
Kecamatan Binjai	: 13 orang
Kecamatan Stabat	: 7 orang
Kecamatan Selesai	: 1 orang
Kecamatan Wampu	: 1 orang

Di Kabupaten Deli Serdang:

Kecamatan Tanjung Morawa	: 41 orang
Kecamatan Deli Tua	: 19 orang
Kecamatan Lubuk Pakam	: 32 orang
Kecamatan Percut Sei Tuan	: 9 orang
Kecamatan Beringin	: 1 orang
Kecamatan Pantai Labu	: 1 orang

Di Kota Binjai:

Kecamatan Binjai Utara	: 42 orang
Kecamatan Binjai Barat	: 11 orang
Kecamatan Binjai Kota	: 6 orang

Di Kota Padang Sidempuan

Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara	: 3 orang
Kecamatan Padang Sidempuan Utara	: 5 orang

- Bahwa dari dalil Pemohon tersebut, Pemohon mengklaim ada sebanyak 330 orang Pemilih yang tersebar di Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai dan Kota Sidempuan yang tidak memperoleh undangan untuk memilih atau Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-6-KWK.KPU) dan mengkaitkannya

dengan isu “pemilih menjadi kehilangan hak pilihnya dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mempergunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013” adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan pendapat yang hanya didasari oleh asumsi Pemohon saja;

- Bahwa lagipula, walaupun benar yang didalilkan Pemohon, hal itu tidak serta merta memiliki pengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat, karena bagi masyarakat pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih (Formulir C-6-KWK-KP) tersebut sepanjang namanya terdaftar di DPT/DPS yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013, Perihal: Pendistribusian Formulir C-6-KWK-KPU telah disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di seluruh daerah;
- Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan tentang adanya calon pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih (Formulir Model C-6-KWK-KPU) sejak awal dan sebelum hari pemungutan suara Termohon telah melakukan sosialisasi aturan dan bimbingan teknis terhadap jajaran penyelenggara dibawahnya dan memberikan himbauan kepada masyarakat “bahwa masyarakat yang namanya ada tercantum dalam DPT yang belum atau tidak mendapat undangan untuk memilih (Formulir Model C-6-KWK.KPU) dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu datang ke TPS dan menunjukkan kartu identitas (KTP) atau tanda identitas lainnya untuk dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
- Bahwa karenanya, dalil Pemohon yang mengkaitkan “adanya masyarakat yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara)” dengan “rendahnya tingkat partisipasi masyarakat

untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013” sebagai pelanggaran HAM merupakan pendapat yang didasari oleh asumsi Pemohon belaka, sehingga patut untuk ditolak;

Terhadap alasan keberatan Pemohon Tentang “Termohon telah melakukan pelanggaran hukum pemilu dengan tidak menerbitkan Kartu Pemilih kepada pemilihan terdaftar dalam DPT” pada halaman 52 sampai dengan 54, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa belajar dari peristiwa yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilukada sebelumnya, dimana banyak “kartu pemilih” yang dipergunakan oleh pihak yang tidak berhak pada hari pemungutan suara, dan didasari dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 479/KPU/X/2012, tanggal 4 Oktober 2012 yang memberi alternatif pilihan kepada Termohon untuk membuat atau tidak membuat kartu pemilih, Termohon tidak membuat Kartu Pemilih dan selanjutnya mengganti dengan mengefektifkan penyampaian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-6-KWK.KPU) kepada masyarakat pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon yang menyebutkan tindakan Termohon yang tidak menerbitkan Kartu Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 sebagai sesuatu yang melanggar aturan Pemilu adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;
- Bahwa selanjutnya tidak rasional pendapat Termohon yang mengkaitkan tidak diterbitkannya Kartu Pemilih dengan kemungkinan isu eksodus adalah merupakan asumsi Pemohon saja, karena tata cara pemungutan suara di TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak memberikan peluang bagi orang untuk melakukan pencoblosan melebihi dari satu kali, karena Pemilih sebelum keluar dari TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangannya, karenanya dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan bersifat asumsi belaka, sehingga patut ditolak;

Terhadap alasan keberatan Pemohon Tentang “Termohon telah melakukan kesengajaan dengan melakukan pengacakan antara tempat tinggal pemilih dan letak TPS sehingga jarak antara tempat tinggal pemilih dan TPS sangat berjauhan” pada halaman 54 sampai dengan 60, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon melakukan Pengacakan Antara Tempat Tinggal Pemilih Dan TPS sangat berjauhan sehingga menyebabkan pemilih enggan datang ke TPS atau enggan untuk menggunakan hak pilihnya, sebagaimana disebutkan Pemohon yang terjadi:

Di Kota Binjai:

Kecamatan Binjai Selatan	: 5 orang
Kecamatan Binjai Utara	: 12 orang
Kecamatan Binjai Barat	: 8 orang
Kecamatan Binjai Kota	: 13 orang

Di Kota Medan:

Kecamatan Medan Tembung	: 13 orang
Kecamatan Medan Helvetia	: 7 orang
Kecamatan Medan Amplas	: 2 orang

Di Kabupaten Langkat:

Kecamatan Binjai	: 5 orang
Kecamatan Hinai	: 3 orang

Di Kabupaten Deli Serdang

Kecamatan Lubuk Pakam	: 3 orang
-----------------------	-----------

- Bahwa kata-kata “enggan datang ke TPS” yang dipergunakan oleh Pemohon untuk menyampaikan pandangan Pemohon bahwa pemilih menjadi enggan melaksanakan hak pilihnya adalah pandangan yang asumptif belaka dan dipaksakan. Lagipula tentang “ada atau tidaknya peristiwa tersebut ”tidak dapat dipastikan apakah benar ada 72 nama-nama yang disebutkan dalam dalil Permohonan tersebut tidak menggunakan hak pilihnya?, walaupun ada pemilih yang ditempatkan di TPS yang berjauhan dengan tempat tinggal pemilih, hal itu terjadi bukan karena pengacakan, melainkan terjadi karena pembagian jumlah pemilih di masing-masing TPS berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang disusun oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS setempat, oleh

karenanya tuduhan pelanggaran terhadap Termohon ini adalah tidak beralasan hukum, sehingga patut ditolak;

- Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadinya pencoblosan berulang-ulang di sebuah TPS oleh seseorang adalah tidak jelas di TPS mana hal itu terjadi dan siapa yang mengambil video itu dan rekayasa belaka Pemohon untuk mendiskreditkan Termohon, semestinya apabila Pemohon mengetahui terjadinya peristiwa tersebut dengan seketika dapat membuat laporan pengaduan ke Panwaslu selaku instansi yang berwenang untuk mengusut dan/atau menindak lanjuti peristiwa itu, hingga saat ini berkenaan dengan tuduhan Pemohon tersebut tidak ada laporan pengaduan dari pihak manapun untuk ditindaklanjuti, oleh karenanya tuduhan pelanggaran terhadap Termohon ini adalah tidak beralasan, sehingga patut ditolak;

Terhadap alasan keberatan Pemohon Tentang “terdapat kecurangan yang dilakukan Termohon dengan adanya Formulir Model C6-KWK.KPU yang dibagikan kepada pemilih secara ganda, di mana nama dan alamat pemilih sama tetapi terdaftar di 2 (dua) TPS yang sama” pada halaman 61 sampai dengan 63, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya temuan Pemohon dengan modus adanya pemilih yang nama 2 kali (ganda) dicantumkan dalam Formulir Model C-6-KWK.KPU di 2 TPS yang berbeda sebagai bentuk kecurangan dan manipulasi pemilih oleh Termohon adalah pendapat yang didasari oleh asumsi Pemohon saja;
- Bahwa walaupun benar sebagaimana didalilkan Pemohon terjadi di Desa/kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang terdapat 20 (dua puluh) nama pemilih yang mendapat 2 (dua) Formulir Model C-6-KWK.KPU dari 2 (dua) TPS yang berbeda, pertanyaannya apakah ke 20 (dua puluh) nama orang yang mendapatkan 2 (dua) Formulir Model C-6-KWK.KPU dapat menggunakan kedua hak pilihnya;
- Bahwa nama yang disebutkan oleh Pemohon telah mendapat 2 (dua) undangan untuk memilih atau Formulir Model C-6-KWK.KPU dari TPS yang berbeda tersebut tetap saja tidak dapat disebut sebagai pemilih ganda atau yang bersangkutan tetap saja tidak dapat melakukan 2 kali pencoblosan di kedua TPS tersebut, karena sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi

Sumatera Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), beserta lampirannya pada angka 11 huruf g ditentukan bahwa "*Pemilih sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan*", ketentuan ini tidak memberi peluang bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak sebanyak 2 (dua) kali atau lebih, karena setiap pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya wajib diberi tanda jari tangan pemilih dengan tinta khusus yang diperiapkan di masing-masing TPS;

- Bahwa karenanya, alasan keberatan Pemohon yang mengaitkan adanya pemilih yang memperoleh 2 (dua) Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-6-KWK.KPU) dari 2 (dua) TPS yang berbeda untuk dikaitkan dengan issue pemilih ganda adalah tidak beralasan dan hal tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka;

Terhadap alasan keberatan Pemohon Tentang "Termohon telah melakukan pelanggaran hukum pemilu dengan tidak membagikan formulir tanda bukti terdaftar sebagai pemilih (Model A.33 KWK-KPU)" pada halaman 64 sampai dengan 66, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon telah melakukan pelanggaran hukum Pemilu karena tidak membagikan Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih (Formulir Model A.3.3 KWK-KPU) kepada Calon Pemilih;
- Bahwa "dengan atau tanpa" mendapatkan Formulir Model A.3.3.KWK-KPU ini pada prinsipnya terhadap ke-20 nama calon pemilih sebagaimana disebutkan Pemohon, yaitu:

Di Kabupaten Deli Serdang	: 14 orang
Di Kota Medan	: 5 orang
Di Kabupaten Simalungun	: 1 orang

Yang bersangkutan tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya untuk melakukan pencoblosan di TPS, karena yang bersangkutan sepanjang namanya tercantum sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Bahwa yang lebih penting untuk membuktikan seseorang terdaftar sebagai pemilih dan berhak untuk menyalurkan hak pilihnya, orang yang bersangkutan

dapat melihat apakah namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan atau mendapatkan undangan untuk memilih di TPS yang ditentukan, karenanya yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilih, yaitu dengan menunjukkan Formulir Model C-6-KWK.KPU atau kartu identitas yang sah di TPS;

Terhadap alasan keberatan Pemohon tentang “Termohon telah melakukan kelalaian dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mengakibatkan banyaknya pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, adanya DPT ganda dan tidak didirikannya TPS di beberapa tempat”, pada halaman 66 sampai dengan 71, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak beralasan dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon tidak profesional dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 karena pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 hanya diikuti kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari DPT yang dikeluarkan Termohon;
- Bahwa untuk mengajak masyarakat/pemilih agar berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Termohon telah melakukan program sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang diumumkan keseluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara melalui media massa, antara lain di: RRI Medan, TV One, KPI, pemasangan iklan di media cetak, baliho, poster dan alat peraga lainnya, bahkan seyogianya tidak hanya Termohon saja yang bertanggung jawab melakukan atau mengajak masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya tetapi juga merupakan tanggung jawab Pemohon sebagai calon kepala daerah;
- Bahwa walaupun benar sebagaimana dalil Pemohon yang mengklaim ada 37 orang di Tebing Tinggi yang tidak terdaftar dalam DPT, jumlah itu tidak menguntungkan atau merugikan pasangan calon manapun;
- Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyebutkan adanya masyarakat di Kabupaten Padang Lawas yang berdemo dan memintakan untuk didirikan TPS di daerahnya adalah permintaan tidak dapat dipenuhi karena waktu untuk mempersiapkan pembentukan TPS/KPPS tidak memenuhi, karena terlebih

dahulu harus melalui rangkaian persiapan teknis sebagaimana ditentukan Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- Bahwa karenanya tidak beralasan kalaulah rendahnya persentasi partisipasi masyarakat pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang menurut pendapat Pemohon disebabkan karena Termohon tidak profesional dalam menjalankan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 adalah pendapat yang bersifat assumtif, sehingga patut untuk ditolak;

Terhadap alasan keberatan Pemohon tentang “Termohon telah melakukan pelanggaran sehingga proses pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah cacat hukum atau setidaknya berpotensi cacat hukum karena tidak dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten yang sah”, pada halaman 71 sampai dengan 75, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saudara Nuhrom Ahadi Siregar, SP. S.Pdi dan Saudari Risnawati Harahap, S.E., telah diberhentikan oleh Termohon dari keanggotaan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabul Lumbantobing, Maruli Firman Lubis, SH., Sahrial Sinaga dan Irwaner Muda Ritonga telah diberhentikan oleh Termohon dari keanggotaan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, namun tidak benar kalau proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 diselenggarakan oleh nama-nama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sudah diberhentikan tersebut, karena untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan Termohon telah melakukan Pergantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- Bahwa karenanya tidak beralasan dalil Pemohon yang menyebutkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Utara Tahun 2013 Cacat Hukum atau Berpotensi Cacat Hukum, maka dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan;

Terhadap alasan keberatan Pemohon Tentang “terjadinya pelanggaran pemilukada secara masif, terstruktur, dan sistematis”, pada halaman 76 sampai dengan 85, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak beralasan dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon tidak profesional dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 karena pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 7 Maret 2013 hanya diikuti kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari DPT yang dikeluarkan Termohon;
- Bahwa untuk mengajak masyarakat/pemilih agar berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Termohon telah melakukan program sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang diumumkan keseluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara melalui media massa, antara lain di: RRI Medan, TV One, KPI, pemasangan iklan di media cetak, baliho, poster dan alat peraga lainnya, bahkan seyogianya tidak hanya Termohon saja yang bertanggungjawab melakukan atau mengajak masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya tetapi juga merupakan tanggung jawab Pemohon sebagai calon kepala daerah;
- Bahwa karenanya tidak beralasan kalaulah rendahnya prosentasi partisipasi masyarakat pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang menurut pendapat Pemohon disebabkan karena Termohon tidak profesional dalam menjalankan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 adalah pendapat yang bersifat assumtif, sehingga patut untuk ditolak;
- Bahwa berkenaan dengan dalil adanya saksi pasangan calon yang diusir oleh petugas KPPS ketika hendak melaksanakan tugas sebagai saksi karena alasan mengenakan kemeja batik yang biasa digunakan oleh relawan Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa dari foto kegiatan di TPS pada saat pemungutan suara terlihat jelas dalam foto bahwa ada saksi Pemohon yang menggunakan batik yang biasa dikenakan oleh relawan, tim pemenangan, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1,

karenanya menurut Termohon bahwa tuduhan yang disampaikan Pemohon tidak benar adanya;

- Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyebutkan adanya indikasi keberpihakan petugas TPS pada tanggal 12 Maret 2013 di situs *You Tube* (<http://youtu.be/eh7b-N5Hifw>) telah diliris video yang memuat gambar pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan H. Gatot Pujo Nugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si pada kertas suara adalah tuduhan yang mengada-ada;
- Bahwa menurut Termohon rekaman video gambar tersebut adalah rekayasa yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab. Mencermati tayangan gambar rekaman video tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menjadi pelaku/pemeran adegan dalam rekaman video yang dipertontonkan tersebut, apakah benar perbuatan itu dilakukan oleh Petugas TPS, kapan dan di TPS manakah peristiwa itu terjadi, dan untuk selanjutnya dari tayangan rekaman video tersebut tidak dapat dipastikan apakah kemudian kertas suara yang telah dicoblos oleh orang yang tidak bertanggung-jawab tersebut dimasukkan dalam kotak suara dan dihitung sebagai perolehan suara sah pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- Bahwa kalaulah tayangan video tersebut benar terjadi, namun semestinya Pemohon harus menjelaskan dalam dalil permohonannya mengenai: Kapan peristiwa itu terjadi, Di TPS manakah peristiwa itu terjadi, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, siapakah yang membuat rekaman video tersebut. Namun hal itu tidak dijelaskan dalam dalil permohonan Pemohon. Bahkan atas peristiwa yang tayangkan dalam rekaman video tersebut tidak ada laporan/pengaduan kepada institusi/aparat (Panwaslu) yang berwenang untuk menindak-lanjuti peristiwa itu;
- Bahwa menurut Pemohon keberadaan rekaman video tersebut adalah upaya rekayasa untuk mendiskreditkan Termohon dan sengaja dibuat kemudian untuk mencederai penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang telah berjalan secara demokratis, luber dan jurdil, sehingga keradaan rekaman video tersebut patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa tidak benar adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditolak dan diusir oleh KPPS dan PPL ketika hendak melaksanakan tugas sebagai

saksi karena alasan mengenakan kemeja batik yang biasa digunakan oleh relawan Pemohon;

- Bahwa dari foto kegiatan di TPS pada saat pemungutan suara terlihat jelas dalam foto bahwa ada saksi Pemohon yang menggunakan batik yang biasa dikenakan oleh Relawan, Tim Pemenangan, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, karenanya menurut Termohon bahwa tuduhan yang disampaikan Pemohon tidak benar adanya;
- Bahwa Pandangan Pemohon yang mencoba untuk mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang bersifat kasusistis tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka, yang tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara dan peringkat masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon lainnya Termohon tidak menanggapinya secara satu persatu lagi karena hanyalah bersifat pengulangan dari dalil-dali Permohonan sebelumnya;

Karenanya, terhadap seluruh dalil Permohonan keberatan yang menyebutkan telah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

MAKA:

Berdasarkan seluruh uraian jawaban tersebut diatas, cukup beralasan Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam perkara ini untuk “menolak permohonan Pemohon seluruhnya”.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan tanggal 10 April 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-86 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tanggal 13 Desember 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1881/BA/XII/2012 Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tanggal 13 Desember 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Tanggal 14 Desember 2012;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1901/BA/XII/2012, Rapat Pleno tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Tanggal 14 Desember 2012;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Model DC-KWK.KPU) tanggal 15 Maret 2012, beserta Lampiran Model DC 1-KWK.KPU;
 6. Bukti T-5A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19-Kpts/KPU-Prov-002/2013, tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Tanggal 15 Maret 2013;
 7. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 726/BA/III/2013 Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Tanggal 15 Maret 2013;
 8. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20-Kpts/KPU-Prov-002/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Tanggal 15 Maret 2013;
 9. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 534/KPUProv-002/II/2013, tanggal 27 Februari 2013, Perihal Penyerahan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgubsu Tahun 2013 pada tanggal 25 Februari 2013, ditujukan kepada Panwas Provinsi Sumatera Utara;
 10. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 263/KPUProv-002/I/2013, tanggal 30 Januari 2013, Perihal Surat Edaran tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgubsu Tahun 2013, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara;
 11. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Nomor 49.A/BA/I/2013, tanggal 8 Januari

- 2013, yang diterima oleh seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon;
12. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 435/KPUProv-002/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, Perihal Pleno Perbaikan DPT Pilgub SU Tahun 2013, ditujukan kepada Ketua Panwaslu Provinsi Sumatera Utara;
 13. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 753/Sesprov-002/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012, perihal Undangan Rapat Pembahasan DP4, ditujukan kepada Plt. Gubernur cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 14. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 22/KPUProv-002/I/2013, tanggal 4 Januari 2013, perihal Rapat Koordinasi yang Membahas Agenda Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, ditujukan kepada Pimpinan RRI Medan;
 15. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1904/KPUProv-002/XII/2012, tanggal 14 November 2012, perihal Penyerahan Data DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, yang ditujukan kepada Seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 16. Bukti T-15 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara kepada seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tanggal 14 Desember 2012
 17. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 12/KPUProv-002/I/2013, tanggal 03 Januari 2013, perihal Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara;
 18. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 15/KPUProv-002/I/2013, tanggal 03 Januari 2013, Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka, ditujukan kepada Plt. Gubernur Sumatera Utara;
 19. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/KPUProv-002/I/2012, tanggal 3 Januari 2013, perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka, Acara Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, ditujukan kepada seluruh Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 20. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-002/2013, tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

- Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Sumatera Utara Tahun 2013, tanggal 25 Januari 2013;
21. Bukti T-20 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor LMK/PK-LGL/018-A/I/2013 dan Nomor 156/KPU-Prov-002/I/2013, tanggal 19 Januari 2013, Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Lativi Mediakarya;
22. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Medan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Produksi dan Penyiaran Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Nomor 264/KPUProv-002/I/2013 dan Nomor 01/RRI-Mdn.MOU/I/2013, tanggal 30 Januari 2013;
23. Bukti T-21A : Naskah Spot Iklan KPU Provinsi Sumut Pilgubsu 2013 di RRI Medan: versi Pemilih Cerdas, Jangan Golput I, Jangan Golput II.
24. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilu Sumatera Utara Nomor 41/Kpts/KPU Prov-002/I/2013 tentang Pedoman Siaran Lembaga Penyiaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
25. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
26. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
27. Bukti T-24A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tanggal 24 September 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
28. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS);
29. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-002/2013, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 30. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 613/KPUProv-002/III/2013, tanggal 2 Maret 2013 Perihal Pendistribusian Formulir C-6 KWK-KPU, yang ditujukan kepada seluruh Ketua KPU Kab/Kota se-Sumatera Utara;
 31. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 632/KPUProv-002/III/2013, tanggal 5 Maret 2013, Perihal Surat Suara yang Dinyatakan Sah, yang ditujukan kepada seluruh Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
 32. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Medan, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
 33. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Deli Serdang, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
 34. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
 35. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Tebing Tinggi, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
 36. Bukti T-33 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB2-KWK.KPU) oleh KPU

- Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
37. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
 38. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
 39. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Asahan, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
 40. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara, Catatan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kabupaten Batubara, tanggal 12 Maret 2013;
 41. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Tanjung Balai, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
 42. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
 43. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Padang Sidempuan, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
 44. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
 45. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota

- oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Padang Lawas, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
46. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
47. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Nias, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran
48. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran
49. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Nias Barat, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
50. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Nias Utara, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
51. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Gunungsitoli, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
52. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
53. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Sibolga, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;

54. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
55. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
56. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Simalungun, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
57. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Pematang Siantar, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
58. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Toba Samosir, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
59. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Samosir, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
60. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Karo, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
61. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Dairi, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
62. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota

- oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Pakpak Barat, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
63. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Langkat, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
64. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Binjai, tanggal 12 Maret 2013, beserta Lampiran;
65. Bukti T-62 : Fotokopi kliping Koran dari Beberapa Surat Kabar Setempat, tentang Distribusi Logistik oleh KPU;
66. Bukti T-63 : Fotokopi kliping Koran dari Beberapa Surat Kabar Setempat, tentang Persiapan Surat Suara;
67. Bukti T-64 : Fotokopi kliping Koran dari Beberapa Surat Kabar, tentang Distribusi Logistik;
68. Bukti T-65 : Fotokopi kliping Koran dari Beberapa Surat Kabar, tentang Distribusi Logistik;
69. Bukti T-66 : Fotokopi kliping Koran dari Beberapa Surat Kabar, tentang Distribusi Logistik;
70. Bukti T-67 : Fotokopi kliping Koran dari Beberapa Surat Kabar, tentang Distribusi Logistik;
71. Bukti T-68 : Fotokopi kliping Koran di Harian Analisa halaman 1, tanggal 17 Februari 2013, berjudul "Pasangan Cagubsu Deklarasikan Pilkada Damai, Calon yang Kalah Harus Siap Mendukung";
72. Bukti T-69 : Fotokopi kliping Koran di Harian Analisa halaman 9, tanggal 8 Maret 2013, berjudul "Gus Irawan Ucapkan Selamat pada Pasangan GanTeng";
73. Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemiliha Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 11 Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (Model C1-KWK-KPU);
74. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemiliha Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 12 Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (Model C1-KWK-KPU);
75. Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemiliha Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 13 Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (Model C1-KWK-KPU);
76. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemiliha Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun

- 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 14 Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (Model C1-KWK-KPU);
77. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 3 Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (Model C1-KWK.KPU);
78. Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 27 Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang (Model C1-KWK.KPU);
79. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 04 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan (Model C1-KWK.KPU);
80. Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 26 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan (Model C1-KWK-KPU);
81. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 27 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan (Model C1-KWK.KPU);
82. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 9 Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai (Model C1-KWK.KPU);
83. Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 2 Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai (Model C1-KWK.KPU);
84. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 3 Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai (Model C1-KWK.KPU);
85. Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 3 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai (Model C1-KWK.KPU);
86. Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 5 Kelurahan

- Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai (Model C1-KWK.KPU);
87. Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemiliha Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 2 Kelurahan Bergam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai (Model C1-KWK.KPU);
88. Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemiliha Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 6 Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai (Model C1-KWK.KPU);
89. Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemiliha Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 10 Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai (Model C1-KWK.KPU);

Selain itu, Termohon mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 April 2013 dan 11 April 2013, sebagai berikut:

1. Evi Novida Ginting

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Medan;
- Rekapitulasi tingkat Kota Medan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013;
- Jumlah DPT di Kota Medan adalah 2.121.551 orang, yang gunakan hak pilihnya berjumlah 776.920 (36,62%), jumlah suara sah adalah 757.346, suara tidak sah 19.574;
- Saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon hadir, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dari saksi yang hadir, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menandatangani berita acara;
- Saksi yang tidak menandatangani berita acara mengisi formulir keberatan, keberatan yang diajukan terkait banyaknya Formulir C-6 KWK.KPU yang tidak disampaikan kepada pemilih;
- Penyelenggaraan Pemilu Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan sesuai tahapan. Tahapan dimulai sejak September 2012. Pelaksanaan dilakukan dengan sosialisasi melalui tokoh masyarakat, dan dilaksanakan juga oleh PPK. Sosialisasi disebarakan pula di seluruh PPS, berupa penyebaran leaflet, brosur, spanduk, dan baliho. Semua diedarkan dan dipasang. Dilaksanakan pula sosialisasi melalui media cetak dan elektronik ;

- KPU Kota Medan juga melaksanakan bimbingan teknis, dan rapat kerja terkait dengan tata cara pencoblosan, dan tata cara pemutakhiran pemilih;
- DPT ditetapkan pertama kali pada tanggal 29 Desember 2012 di tingkat PPS. Pada tanggal 3 Januari 2013 dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK, dan tanggal 6 Januari 2013 rekapitulasi tingkat Kota Medan. Pada tanggal 21 Februari 2013 dilakukan pemutakhiran DPT
- Tidak ada rekomendasi Panwas;
- Tidak ada pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu;

2. Hendra Wiguna

- Saksi adalah Ketua PPK Medan Area;
- DPT di Medan area berjumlah 109.301, terdapat 196 TPS, dan 12 PPS. Pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 43.903 (40%). Jumlah suara sah sejumlah 42.460, jumlah suara tidak sah 1.523, mutasi pemilih sejumlah 80, sisa surat suara berjumlah 68.120;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 11 Maret 2013, dimulai pukul 9.00 sampai pukul 11.00;
- Seluruh saksi pasangan calon hadir, Saksi yang hadir seluruhnya menandatangani berita acara. Panwas kecamatan dan PPS juga hadir
- Tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak;
- Pelaksanaan pemilu berjalan aman dan tertib, tidak ada laporan, tidak ada rekomendasi, tidak ada tindak pidana;
- Sosialisasi sudah dilakukan secara maksimal, dari segala tahapan, dengan bimbingan teknis, melalui semua tokoh lintas agama;

3. Zakaria Siregar

- Saksi adalah Anggota KPU Deli Serdang;
- Jumlah DPT 1.433.551, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 626.922, jumlah suara sah 608.051, suara tidak sah berjumlah 18.871, jumlah mutasi pemilih 1.855, sisa surat suara yang tidak terpakai 816.617
- Rekapitulasi tanggal 12 maret, mualai jam 9 pagi sampai jam 13.30
- Semua saksi pasangan calon hadir, Panwas juga hadir. Namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara, dan mengisi formulir keberatan. Keberatan yang disampaikan adalah persoalan

tidak tersampainya Formulir C-6 KWK.KPU, pemilih tidak terdaftar dalam DPT, dan banyaknya suara tidak sah;

- Tidak ada rekomendasi dari Panwas terhadap penyelenggaraan Pemilu;
- Tidak ada tindak pidana Pemilu yang saksi ketahui;
- Tidak ada keterlibatan aparat yang saksi ketahui;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak;

4. Firmansyah Nasution

- Saksi adalah Anggota KPU Serdang Bedagai;
- Jumlah DPT di Serdang Bedagai adalah 464.076, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 247.938, jumlah suara sah 241.868, jumlah suara tidak sah 6.305, mutasi pemilih dari TPS lain sejumlah 235, sisa surat 226.258
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 12 Maret 2013 pukul 9.00 sampai pukul 12.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir, panwas juga hadir. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak tandatangan, dan mengisi formulir keberatan, keberatan yang diajukan mengenai kurangnya partisipasi pemilih;
- Termohon sudah melakukan sosialisasi, namun masyarakat tetap tidak menggunakan hak pilihnya;
- Tidak ada keberatan saksi di tingkat TPS pada saat pelaksanaan pemilihan;
- Tidak ada keberatan yang diajukan melalui rekomendasi Panwaslu, yang ada hanya yang disampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang jauhnya jarak TPS. Di daerah tertentu memang terdapat TPS yang jauh, namun hal ini karena faktor geografis, berjauhan satu sama lain, masyarakat tinggal di ladang.

5. Dong Mauhur

- Saksi adalah Ketua PPK Kotaroh Kabupaten Serdang;
- Jumlah DPT adalah 6.272, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 3.366, jumlah suara sah 3.560, jumlah suara tidak sah 60, terdapat mutasi 5 orang pemilih;
- Terdapat 21 TPS, dan 11 PPS;
- Tidak ada masalah yang terjadi;
- Tidak ada Formulir C-6 KWK.KPU yang difotokopi, tidak ada Formulir C-6 KWK.KPU yang tidak dibagikan;

- Ada pertinggal Formulir C-6 KWK.KPU yang dibagikan;
- Tidak ada keberatan saksi di tingkat TPS;
- Semua saksi pasangan calon hadir, semua saksi menandatangani berita acara. Panwas juga hadir saat rekapitulasi;

6. Rizwan G.

- Saksi adalah Anggota KPU Langkat;
- Jumlah DPT adalah 750.636, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 358.916, jumlah suara sah 343.820, jumlah suara tidak sah 15.096, terdapat mutasi pemilih sejumlah 871, sisa surat suara 407.323, persentase pemilih 48%;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 13 Maret 2013, pukul 9.00 sampai pukul 12.00;
- Terdapat 1.687 TPS, 23 PPK, 277 PPS;
- Saat rekapitulasi semua saksi pasangan calon hadir dan Panwas juga hadir;
- Ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai rendahnya partisipasi masyarakat, adanya saksi yang memakai baju batik, adanya pemilih ganda, adanya pemilih yang sudah meninggal dunia, dan sudah pindah domisili;
- Panwas pernah menyampaikan rekomendasi terkait DPT namun rekomendasi Panwas sudah tertampung di DPT;
- Saat rekapitulasi DPT Panwas merekomendasikan sejumlah nama untuk dimasukkan ke dalam DPT, lalu disampaikan kepada Provinsi untuk mengubah DPT;

7. Agus Susanto

- Saksi adalah Ketua KPU Binjai;
- Jumlah DPT 180.602, pemilih yang menggunakan hak pilihnya 88.060, suara sah 83.631, suara tidak sah 4.489, terdapat mutasi dari TPS lain sejumlah 60, sisa surat suara yang tidak terpakai sejumlah 95.086;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 12 Maret 2013, dimulai pada pukul 9.00 selesai pukul 13.00;
- Semua saksi hadir, saksi yang tidak menandatangani berita acara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengisi formulir keberatan. Keberatan mengenai tingkat partisipasi pemilih, dan banyak pemilih yang tidak memperoleh Formulir C-6 KWK.KPU;

- Terjadi keributan terjadi di TPS, yang diributkan adalah coblos tembus, dan anggota KPU diminta klarifikasi ke TPS, kotak suara dibongkar, dan dihitung ulang, selesai dan diterima semua pihak;
- Tidak ada keberatan dari tingkat TPS sampai PPK;

8. Halomoan F.L. Tobing

- Saksi adalah Anggota KPU Tapanuli Tengah;
- DPT untuk Tapanuli Tengah berjumlah 211.188 orang. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 121.303 orang. Jumlah suara sah adalah 118.502 suara. Jumlah suara tidak sah adalah 2.962 orang. Terdapat mutasi pemilih sebanyak 160 orang. Sisa surat suara yang tidak dipergunakan adalah 94.224;
- Rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013 pukul 9.00 sampai 16.00;
- Saksi pasangan calon hadir, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Panwaslu juga hadir dalam rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengisi formulir keberatan dengan mempermasalahkan adanya Formulir C-6 KWK KPU yang tidak disampaikan kepada pemilih, serta adanya pemilih yang tidak datang namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain di Pinangsori;
- KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah menyebarkan C-6 KWK KPU ke seluruh TPS;
- Di Tapanuli Tengah yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan 43.558 suara. Peringkat kedua perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan 41.631 suara;
- Tidak benar ada anggota KPU, dan PPK, yang dipanggil dan diminta memenangkan salah satu pasangan calon dengan diberi imbalan uang;
- Tidak ada laporan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu, baik yang bersifat administratif maupun pidana;
- Telah dilaksanakan bimtek kepada seluruh PPK, dan telah diinstruksikan untuk melaksanakan pekerjaan sesuatu peraturan yang ada;
- Tidak ada permasalahan pemutakhiran data, karena semua saksi menandatangani, termasuk Panwas;

9. Wahidin Nasution

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pinangsori;
- Tidak benar Camat memanggil penyelenggara dan diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- PPK Kecamatan Pinangsori pernah berkoordinasi dengan Camat mengenai pembagian logistik ke seluruh TPS di Kecamatan Pinangsori, yang dihadiri oleh Ketua dan anggota PPK;
- Terdapat 33 TPS, dan 7 PPS. Jumlah DPT di Kecamatan Pinangsori adalah 14.949, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 7.623 suara, jumlah suara sah adalah 7.396 suara, suara tidak sah 233 suara, tidak ada mutasi TPS, sisa surat suara yang tidak terpakai 7.790
- Rekapitulasi di Kecamatan Pinangsori dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013, dihadiri oleh PPS dan Panwascam. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 tidak hadir, namun semua saksi yang hadir menandatangani berita acara;
- Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, sejumlah 2.892 suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 2.566 suara
- Saksi tidak mengetahui mengenai pemanggilan oleh camat kepada anggota KPPS;
- Tidak ada masalah, ataupun temuan oleh Panwaslu;

10. Deskarnial Zagato

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Divisi teknis Penyelenggara;
- Jumlah DPT di Kabupaten Nias Selatan Adalah 227.013. Pemilih yang menggunakan hak pilih 133.155, jumlah suara sah, 127.154
- Rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013, pukul 9.00 sampai dengan pukul 16.00;
- Saksi Pasangan Calon hadir kecuali saksi Pasangan Calo Nomor Urut 4. Panwaslu juga hadir dalam rekapitulasi;
- Terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan mengisi formulir keberatan, yaitu keberatan karena pihaknya kesulitan memperoleh Formulir C-1 tingkat TPS, beberapa rekapitulasi tingkat PPK dirahasiakan dan tidak diketahui para saksi, banyak pemilih yang tidak menerima surat panggilan, PNS banyak mengkondisikan pasangan calon

tertentu. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengajukan keberatan bahwa pihaknya tidak diundang pada rekapitulasi penghitungan suara di beberapa PPK;

- Tidak ada keberatan mengenai dukungan Bupati Nias Selatan kepada pasangan calon tertentu;
- Pasangan Calon Nomor urut 5 memperoleh suara terbanyak sejumlah 53.994. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 43.379 suara
- Tidak ada laporan/rekomendasi pelanggaran baik yang disampaikan oleh Panwaslu maupun dari masyarakat;

11. Syahfrial Syah

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Asahan;
- DPT di Kabupaten Asahan berjumlah 489.064, yang menggunakan hak pilih sejumlah 263.654, jumlah suara sah 256.158, jumlah suara tidak sah 7.890, terdapat mutasi pemilih sebanyak 394. Sisa surat suara 237.393;
- Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013, pada pukul 9.00 sampai pukul 14.00;
- Saksi pasangan calon hadir, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;
- Saat rekapitulasi terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai tanggal penetapan DPS;
- Yang mengisi formulir keberatan mengenai tanggal DPS, DPS yang ada di kecamatan Kisaran Barat. Yang ajukan keberatan Pasangan Calon 2;
- Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 109.433 suara. Peringkat kedua Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 58.808, dan terbanyak ke tiga diraih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 33.185;

12. Robert Ambarita

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Simalungun;
- Jumlah DPT di Kabupaten Simalungun berjumlah 628.053
- Terdapat 1.494 TPS, 367 PPS;
- Yang menggunakan hak pilih berjumlah 324.780, jumlah suara sah berjumlah 317.526, jumlah suara tidak sah 7.686, pemilih yang mutasi sejumlah 432, dan sisa surat suara sejumlah 318.037

- Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan tanggal 12 Maret 2013, pukul 9.00 sampai dengan pukul 18.00;
- Tidak ada saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan;
- Saksi Pasangan Calon hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir;
- Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan 102.380, yang memperoleh suara terbanyak kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan 94.074 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 51.643 suara;
- Tidak ada temuan dan rekomendasi dari Panwaslu;

13. Oloan Simbolon

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Samosir;
- Jumlah DPT di Kabupaten Samosir sejumlah 94.221, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 52.691, jumlah suara sah adalah 52.158, dan suara tidak sah adalah 533;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013, sejak pukul 9.00 sampai pukul 14.00;
- Saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;. Panwas hadir pula saat rekapitulasi;
- Tidak ada rekomendasi dan temuan dari Panwaslu;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sejumlah 36.394. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak kedua sejumlah 8.957 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4.1185 suara;
- Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon;
- Termohon sudah melaksanakan sosialisasi secara maksimal;
- KPU Kabupaten Samosir melakukan sosialisasi akbar di seluruh kecamatan samosir, dengan berkeliling menggunakan pengeras suara;

14. Benyamin Pinem

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Karo;
- Tidak ada laporan resmi mengenai pelanggaran yang didalilkan, baik dari masyarakat maupun dari Panwaslu;
- DPT Kabupaten Karo sejumlah 263.328. Pemilih yang menggunakan hak pilih 124.179 pemilih (47,51%), ditambah pemilih dari TPS lain 140,

sehingga total 125.109 pemilih, jumlah suara sah 121.233, jumlah suara tidak sah sejumlah 3.876 suara.

- Terdapat 603 TPS, 269 PPS, dan 17 PPK;
- Rekapitulasi kabupaten dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013 pukul 9.00 sampai pukul 12.00, yang dihadiri saksi pasangan calon, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saat rekapitulasi kabupaten tidak ada keberatan, dan dari Formulir DA juga terlihat tidak ada keberatan saat rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Tanggal 21 Februari 2013 dilakukan rekap pemilih berdasarkan rekomendasi panwas terdapat 44 orang tambahan dari DPT yang sudah ditetapkan sebelumnya tanggal 6 Januari 2013;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sejumlah 53.473, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 25.965 suara, Pasangan Calon Nomor 4 memperoleh 19.811 suara;
- Saat penyelenggaraan hari H dilakukan monitoring, terdapat laporan bahwa di TPS 14 ada warga yang tidak dapat memilih meskipun menunjukkan KTP, untuk itu saksi turun ke lapangan, namun hal tersebut tidak benar dan hanya isu;
- Pada saat rekapitulasi tanggal 12 Maret 2013, Panwas memberikan masukan mengenai perolehan suara di TPS di desa Gurusinga, Kecamatan Brastagi, terhadap hal tersebut telah diperbaiki;
- Setiap tahapan dilakukan sosialisasi, melalui spanduk, radio, memberikan informasi tentang pasangan calon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan tertulis yang diserahkan dalam tanggal 3 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2013

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 merupakan ajang pesta demokrasi yang bertujuan untuk memberikan ruang pembelajaran politik kepada masyarakat untuk dapat

menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan melalui suatu pemilihan yang Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (*i.c. Termohon*) adalah tindak lanjut dari akan berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2013, dengan melibatkan seluruh unsur-unsur yang menjadi *stakeholder* penyelenggaraan Pemilu sehingga Pemilu dapat diselenggarakan dengan suasana aman, damai dan kondusif serta terbebas dari unsur-unsur politik uang dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lain;

Bahwa kemenangan yang diperoleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 adalah salah satu bukti nyata Pihak Terkait telah dikenal sebagai *incumbent* yang melayani dan memiliki hubungan emosional dengan masyarakat Sumatera Utara, hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pihak Terkait dalam memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan sumber daya manusia dan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Provinsi Sumatera melalui program-program pemberdayaan masyarakat;

Bahwa perjalanan panjang Pihak Terkait melakukan sosialisasi sosial di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara adalah salah satu bentuk kontribusi untuk melahirkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang dikategorikan berjalan dengan damai dan kondusif dan terhindar dari kesan penuh dengan intrik, tarik menarik kepentingan oleh seluruh pasangan calon yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa mekanisme dan tahapan yang diselenggarakan oleh Termohon pada dasarnya diikuti oleh ke lima pasangan calon yang menjadi peserta pada

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dimana pada setiap tahapan tidak satupun dari peserta pasangan calon pada Pemilihan Umum yang mengajukan keberatan atas penyelenggaraan tahapan tersebut;

Bahwa tahapan yang telah dilaksanakan, meliputi:

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
2. Pencalonan;
3. Pencetakan surat suara;
4. Kampanye;
5. Pemungutan suara dan penghitungan suara;

Bahwa di samping itu, Termohon juga menyelenggarakan Deklarasi Kampanye Damai yang dilakukan sebelum pelaksanaan Tahapan Kampanye masing-masing pasangan calon, dimana diawali dengan penandatanganan naskah Pilkada Damai oleh ke lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Salah satu isi naskah Deklarasi Kampanye Damai tersebut adalah pernyataan “Siap Terpilih dan Siap Tidak Terpilih”;

Bahwa penyelenggaraan deklarasi ini membuka ruang kepada masyarakat untuk lebih mengenal para pasangan calon yang berkompetisi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dengan arak-arakan/konvoi para pasangan calon berikut dengan atribut yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat;

Bahwa, tentu saja kampanye damai yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bentuk lain sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dimana puncaknya yaitu hari pemungutan suara/pencoblosan pada tanggal 7 Maret 2013, diliput oleh beberapa stasiun televisi nasional, serta seluruh media lokal baik surat kabar, radio dan televisi;

Bahwa pemerintah melalui *desk* pilkada juga melaksanakan tugasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, di mana bagi masyarakat Sumatera Utara yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dapat memeriksa namanya dan mendaftarkan agar terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang

tertempel pada kantor-kantor pemerintahan desa/kelurahan serta tempat-tempat umum yang menjadi wadah berkumpulnya masyarakat;

Bahwa pada saat hari pencoblosan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, Termohon telah menyelenggarakan tugas pemungutan suara dengan sukses, dimana tidak ditemukan diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara ada keributan yang menimbulkan konflik horizontal antara warga masyarakat;

Bahwa kondisi suasana yang kondusif, aman, tenteram dan tidak menimbulkan konflik menggambarkan masyarakat Sumatera Utara telah memiliki kedewasaan berpolitik dalam menentukan pilihannya. Tentu saja pilihan yang berbeda tidak kemudian menjadikan warga Sumatera Utara menjadi terpecah belah. Masyarakat Sumatera Utara telah memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan keinginan hati nuraninya;

Bahwa akhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah sebagai landasan awal proses demokrasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, yang diselenggarakan oleh Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas;

B. TENTANG HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2013 DI TINGKAT PROVINSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa dalam proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara adalah sarana untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018, diikuti peserta pasangan calon sebanyak 5 (lima) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG
1 (satu)	H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., M.M. dan Ir. H. Soekirman	Partai Amanat Nasional, Partai Barisan Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Karya Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Merdeka, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Pelopor, Partai Pemuda Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Bintang Reformasi.
2 (dua)	Drs. Effendi M.S. Simbolon dan Drs. Jumiran Abdi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Damai Sejahtera.
3 (tiga)	DR. H. Chairuman Harahap, SH., M.H., dan H. Fadly Nurzal, S.Ag.	Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republika Nusantara.
4 (empat)	Drs. H. Amri Tambunan, dan DR. Rustam Effendi Nainggolan, MM.	Partai Demokrat
5 (lima)	H. Gatot Pujonugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si.	Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Patriot, Partai Persatuan Nasional.

Bahwa hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, adalah perhitungan suara sebagaimana Rekapitulasi Hasil Perhitungan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (i.c. Termohon), sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/Kpu-Prov-002/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

Bahwa Hasil Perhitungan Suara adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
-------------------	----------------------------	------------------------	-------------------

1 (satu)	H. Gus Irawan Pasaribu, SE., MM dan Ir. H. Soekirman	1.027.433 (satu juta dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga)	21,13
2 (dua)	Drs. Effendi MS. Simbolon dan Drs. Jumiran Abdi	1.183.187 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh)	24,34
3 (tiga)	DR. H. Chairuman Harahap, SH., MH., dan H. Fadly Nurzal, S.Ag.	452.096 (empat ratus lima puluh dua ribu Sembilan puluh enam)	9,30
4 (empat)	Drs. H. Amri Tambunan, dan DR. Rustam Effendi Nainggolan, MM.	594.414 (lima ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus empat belas)	12,23
5 (lima)	H. Gatot Pujonugroho, ST., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si.	1.604.337 (satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh)	33,00
JUMLAH		4.861.467 (empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh)	100

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon (i.c. KPU Provinsi Sumatera Utara) pada tanggal 15 Maret 2013 maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yaitu **H. Gatot Pujonugroho, S.T., dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si.**, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2013–2018 dengan hasil perolehan suara sebesar **1.604.337 (satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh**

tujuh) suara atau **33,00%** dari jumlah suara sah 4.861.467 (**empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh**) suara;

Bahwa Pihak Terkait merasa hasil tersebut merupakan tanggung jawab yang harus disyukuri, dimana masyarakat Sumatera Utara masih memberikan kepercayaan yang besar kepada Pihak Terkait untuk tetap menjalankan program kerja 5 (lima) tahun ke depan dengan berkesinambungan. Kerja-kerja yang dikhususkan kepada pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara;

Bahwa sebagai petahana (*incumbent*) tentu saja lebih diuntungkan dengan program pemerintah yang telah dan akan dilaksanakan. Hal ini merupakan unsur menentukan keberhasilan Pihak Terkait (Gubernur Sumatera Utara) sehingga mendapat kepercayaan kembali untuk memimpin Provinsi Sumatera Utara. Di samping itu Pihak Terkait (Calon Wakil Gubernur) yaitu Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si., adalah Bupati Serdang Bedagai yang masih menjabat. Bahwa keberhasilan Pihak Terkait (*i.c. Calon Wakil Gubernur*) Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si., melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Bupati Serdang Bedagai adalah salah satu indikator keinginan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Sehingga hal inilah kemudian yang menjadi citra positif Pihak Terkait dimata masyarakat Sumatera Utara;

Bahwa di samping itu berbagai penghargaan yang diterima oleh Pihak Terkait yaitu H. Gatot Pujo Nugroho selaku Plt. Gubernur Sumatera Utara dan H.T. Erry Nuradi selaku Bupati Serdang Bedagai adalah wujud pengabdian dan tanggung jawab Pihak Terkait atas telah terlaksananya berbagai program pemerintah dengan baik. Berbagai penghargaan tersebut antara lain:

- a. Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama Tahun 2010, 2011 dan 2012 sebagai Kepala Daerah yang Memiliki Komitmen Dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diberikan atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- b. Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden DR. H. Soesilo Bambang Yudhoyono, "Tanda Kehormatan dan Satya Lancana Pembangunan Tahun 2007", yang diberikan kepada Ir. H.T. Erry Nuradi, MBA., sebagai Bupati Serdang Bedagai;

- c. Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2007, tanggal 8 Nopember 2013, yang diberikan kepada Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Sc., sebagai Bupati Serdang Bedagai;
- d. Penghargaan Award 10 Tokoh Populer 2012 Layak Jadi Gubernur Sumatera Utara, tanggal 25 April 2012;
- e. Penghargaan Widya Krama Tahun 2006 dari Presiden Republik Indonesia tentang Program Wajib Belajar 9 Tahun, tanggal 2 Mei 2006;
- f. Penghargaan Manggala Karya Kencana Piagam Penghargaan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana yang diberikan kepada Bupati Sergei Ir.H.Tengku Erry Nuradi, Tanggal 12 Juni 2007;
- g. Piagam penghargaan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, kepada Bupati Sergei Tahun 2008;
- h. Piagam Penghargaan Ir.H.T.Erri Nuradi MBA Tokoh Populer Waspada 2006, pada tanggal 11 Januari 2007;
- i. Piagam penghargaan Depdagri/Dirjen Administrasi Kependudukan, Sergei, atas perannya melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Tanggal 20 Juli 2007;
- j. Piala Citra Pelayanan Prima diberikan oleh Presiden RI kepada kantor pelayanan Terpadu Kabupaten.Sergei sebagai Unit Pelayanan Publik Berkinerja Sangat Baik.

C. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya;
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan Pihak Terkait;
3. Bahwa dalam permohonannya poin 6 dan 8 halaman 78, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang bersifat masif juga dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 5 di beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kota Padang Sidempuan yaitu dengan membagikan kupon penukaran beras 10 kilogram dan 2 kilogram minyak goreng bergambar wajah Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada masyarakat di ketiga Kabupaten/Kota tersebut di atas;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberi tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah adanya “pembagian kupon bergambar wajah Pasangan Calon Nomor Urut 5”. Terhadap hal tersebut Pihak Terkait menjelaskan bahwa benar ada sebuah kampanye hitam (*black campaign*) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dilakukan pelaku kejahatan dengan cara membagi kupon sembako bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, diantaranya dilakukan oleh orang mempergunakan becak;
- b. Namun faktanya, tidak ada kegiatan pembagian sembako di DPD PKS seperti yang tertulis di kupon palsu tersebut baik sebelum hari pemungutan suara dan sesudah hari pemungutan suara. Setelah mengetahui adanya orang tidak dikenal yang membagikan kupon tersebut, maka DPD PKS segera membuat pengumuman bahwa kupon tersebut palsu, dan meminta masyarakat agar tidak mempercayai kupon palsu tersebut;
- c. Adanya fakta kupon tersebut palsu dibuktikan dengan adanya bantahan dari DPD PKS pada hari kupon tersebut disebarkan dan adanya penjelasan terhadap masyarakat yang datang ke kantor DPD PKS bahwa kupon tersebut palsu dan DPD PKS maupun Pasangan Nomor Urut 5 tidak pernah ada kegiatan membagi beras dan minyak goreng;
- d. Bahwa terhadap hal tersebut, Pihak Terkait melalui Tim Kampanye Provinsi Sumatera Utara membuat laporan kepada Panwaslu Kota Medan atas nama. Azhar Arifin Lc. Dengan Nomor Laporan: 002/TEM/PANWASLU-MDN/III/2013, tertanggal 6 Maret 2013, perihal Dugaan tentang *Black Campaign* terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor Urut 5 yang dilakukan melalui kupon Pembagian Sembako di Jalan Bhayangkara Nomor 399 dalam hal ini Kantor DPD PKS Kota Medan;
- e. Dengan demikian, tidak relevan apabila pembagian kupon palsu yang sebenarnya merupakan kampanye hitam terhadap Pihak Terkait, dijadikan dalil Pemohon untuk menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, selayaknya dalil Pemohon dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
- f. Dalil Pemohon tersebut juga sangat sumir dan tidak jelas, karena tidak menguraikan pelaku pelanggaran dimaksud, kapan pelanggaran tersebut

terjadi dan dimana tepatnya pelanggaran tersebut terjadi. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya poin 7 halaman 78 mendalilkan adanya pembagian sarung yang di dalamnya diselipkan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terjadi di ruangan Fakultas Univa Labuhan Batu pada tanggal 17 Februari 2013, dan telah dilaporkan oleh Panwaslu Labuhan Batu ke Sentra Gakkumdu Polres Labuhan Batu sebagai tindak pidana pemilu pada tanggal 25 Februari 2013, saat ini tersangka sudah diproses dan sudah dinyatakan P21 oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan melakukan pembagian sarung sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan Pihak Terkait telah meminta kepada seluruh Tim Kampanye untuk melaporkan setiap adanya praktek politik uang, baik yang dilakukan tim kandidat lain ataupun yang dilakukan oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Pasangan Nomor Urut 5. Terhadap hal ini, Pihak Terkait menunjukkan sikap tegas, politik uang adalah pidana maka jika ditemukan praktek tersebut Pihak Terkait akan mendorong dan mendukung dilakukannya proses hukum terhadap pelakunya.
 - b. Bahwa terlepas dari benar tidaknya peristiwa tersebut, jikapun terjadi, *quod non*, maka selain hal tersebut bukan merupakan perintah dan strategi Pihak Terkait untuk memperoleh suara, peristiwa itu juga terjadi secara sporadis dan tidak mempengaruhi perolehan suara.
 - c. Oleh karena itu, maka dalil Pemohon sepatutnya dikesampingkan karena tidak beralasan hukum.
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya point 43 halaman 46 mendalilkan petugas TPS terindikasi berafiliasi/berpihak kepada salah satu pasangan calon, pada tanggal 12 Maret 2013 di situs *youtube* (http://youtube/eh7b_N5H1fw) telah dirilis video yang memuat gambar pencoblosan terhadap gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada kertas

suara yang dikeluarkan Termohon yang dilakukan oleh seseorang dalam jumlah yang banyak.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberi tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan waktu dan tempat kejadian yang dituduhkan, sehingga tidak jelas apakah video yang dimaksud benar merupakan rekaman atas suatu kejadian atautkah rekayasa untuk menyudutkan Pihak Terkait;
 - b. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ataupun memiliki strategi pemenangan pemilu dengan cara-cara seperti yang dituduhkan. Bahkan Pihak Terkait telah meminta kepada seluruh Tim Kampanye untuk melaporkan setiap adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan tim kandidat lain ataupun yang dilakukan oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Pasangan Nomor Urut 5. Terhadap hal ini, Pihak Terkait menunjukkan sikap tegas, jika ditemukan pelanggaran pidana pemilu, Pihak Terkait akan mendorong dan mendukung dilakukannya proses hukum terhadap pelakunya. Namun sebaliknya, apabila ternyata terbukti video yang dijadikan bukti atas dalil Pemohon tersebut adalah rekayasa yang dibuat untuk menyudutkan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait akan mendorong agar pelaku perekam, pembuat dan penyuruhnya serta pelaku yang menyebarkan dan memanfaatkan video rekayasa tersebut untuk kepentingan tertentu harus diproses hukum;
 - c. Selain itu, tidak ada laporan Panwas terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam poin 18 dan 19 halaman 81 menyatakan adanya keterlibatan Bupati dan Walikota beserta perangkatnya sampai level terbawah dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5. Padahal jelas-jelas aparat pemerintah apalagi pegawai negeri sipil dilarang berpihak pada salah satu pasangan calon dalam penyelenggaraan pemilukada.

Terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya, Pihak Terkat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Pasal 126 ayat (1) “Untuk kelancaran tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 126 ayat (2)

“Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Penugasan personel pada sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
 - b. Penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
 - c. Pelaksanaan Sosialisasi;
 - d. Kelancaran transportasi pengiriman logistik;
 - e. Monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
 - f. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada Penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, serta begitu juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga diberikan kewenangan yang sama.
- c. Bahwa Tugas Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 adalah perpanjangan tangan fungsi *Desk Pilkada* Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu menjalankan fungsi sosialisasi kepada seluruh masyarakat di tingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- d. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran

pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait.

- e. Di samping itu, dengan fakta bahwa para kepala daerah baik Bupati ataupun Walikota dipilih melalui pemilukada masing-masing dengan pendukung partai yang berbeda-beda, tentu tidak mungkin apabila seorang Plt. Gubernur yang kebetulan menjadi kandidat Pilgub, bisa memerintahkan para Bupati dan Walikota untuk terlibat dalam pemenangannya.
 - f. Dalil yang dituduhkan tersebut juga tidak terdapat laporan Panwas. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan selayaknya dikesampingkan.
7. Bahwa dalam keterangan dan tanggapan Pihak Terkait ini perlu disampaikan bahwa Pemohon dalam halaman 18 sampai dengan halaman 75 mendalilkan persoalan DPT yang mengakibatkan adanya orang yang sudah meninggal dan pindah tempat tinggal masih mendapatkan formulir Model C-6KWK.KPU tentang Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, adanya surat undangan (C-6 KWK.KPU) pemilih yang tidak dibagikan, tidak diterbitkannya kartu pemilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, adanya pengacakan antara TPS dengan tempat tinggal pemilih yang jauh jaraknya, adanya surat undangan yang dibagikan kepada pemilih secara ganda (terdaftar di 2 (dua) TPS, tidak dibagikan Formulir Model A.3.3 KWK-KPU, telah terjadi kelalaian penyusunan DPT, terdapat cacat hukum penyelenggaraan pemilu karena diselenggarakan oleh anggota KPU Kabupaten yang tidak sah.
- Terhadap dalil-dalil tersebut hal itu tidaklah dapat dikatakan merugikan Pemohon, karena andaikata dalil tersebut benar hal itu juga merugikan Pihak Terkait. Pihak Terkait sebagai peserta yang telah mengikuti dan melewati tahapan penyelenggaraan pemilukada dengan itikad baik dan mematuhi peraturan perundang-undangan haruslah dilindungi secara hukum.
8. Bahwa dari rangkaian dalil-dalil Pemohon, tidak ada yang dapat menggambarkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pihak Terkait.
 9. Oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum maka sepatutnya Mahkamah menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

B. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan pada persidangan tanggal 11 April 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-121, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Tanggal 13 Desember 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dan Lampiran;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dan Lampirannya; Tanggal 15 Maret 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dan Lampirannya;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-002/2012, dan Lampirannya;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur H. Gatot Pujo Nugroho, ST. dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M,Si.

Nomor 012/KEP/AB-TK/XII/2012, dan Lampiran:

Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara 2013-2018 H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. – IR. H. Tengku Erry Nuradi, M.SI Provinsi Sumatera Utara Untuk 33 Kabupaten Kota Se Sumatera Utara;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kalender Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dan Lampirannya;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 534 /KPUProv-002/XII/2013, tertanggal 27 Februari 2013, dan Lampirannya;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Foto Baju Kaos yang Dipakai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Rawang Panca Agra, Kabupaten Asahan, dan Lampiran:
 - Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, dan Lampiran:
 - Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Asahan, dan Lampiran:
 - Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa Tanjung Sigomi, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, dan Lampiran:

- Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model D - KWK.KPU Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, dan Lampirannya:
- Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa Sei Buah Keras, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, dan Lampirannya:
- Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan Lampirannya:
- Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
 - Model DA 2 – KWK.KPU
 - Model DA 6 – KWK.KPU
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model DA 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
22. Bukti PT-22. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
23. Bukti PT-23. : Fotokopi Model DA 1 – KWK.KPU dan LAMPIRAN Model DA 1 – KWK.KPU Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi;
24. Bukti PT-24. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU;
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
25. Bukti PT-25. : Fotokopi Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU TPS 29 Desa/Kelurahan Sekip,

- Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
26. Bukti PT-26. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Deli Serdang, dan Lampiran:
 - Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
 - Model DB 2 – KWK.KPU
 27. Bukti PT-27. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Lampiran:
 - Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
 28. Bukti PT-28. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Karo, dan Lampiran:
 - Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
 29. Bukti PT-29. : Fotokopi Putusan Nomor 187/Pid.B/2013/PN-RAP Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tertanggal 01 April 2013, perkara Tindak Pidana Pemilukada dengan terdakwa Hasymi Prihation Siregar, M. Hum.;
 30. Bukti PT-30. : Fotokopi Model DB 1 – KWK.KPU Kabupaten Labuhan Batu, dan Lampiran:
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Lampiran:
 - Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
 32. Bukti PT-32. : Fotokopi Model C – KWK.KPU TPS 11 Desa/Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Lampiran:
 - Model C1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model C1 – KWK.KPU
 33. Bukti PT-33. : Fotokopi Lampiran Model D 1 – KWK.KPU Desa/Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 34. Bukti PT-34. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Lampiran:
 - Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
 35. Bukti PT-35. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Lampiran:
 - Model DA 1 – KWK.KPU

- Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
- 36. Bukti PT-36. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Lampiran:
 - Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
- 37. Bukti PT-37. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Lampiran:
 - Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
- 38. Bukti PT-38. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Langkat, dan Lampiran:
 - Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
- 39. Bukti PT-39. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Mandailing Natal, dan Lampiran:
 - Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
- 40. Bukti PT-40. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Somolomolo, Kabupaten Nias, dan Lampiran:
 - Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
- 41. Bukti PT-41. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Nias, dan Lampiran:
 - Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
 - Model DB 2 – KWK.KPU
- 42. Bukti PT-42. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Nias Barat, dan Lampiran:
 - Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
- 43. Bukti PT-43. : Fotokopi Lampiran Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Hilizalo’Otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan;
- 44. Bukti PT-44. : Fotokopi Lampiran Model C1 – KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Hilizalo’Otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan;
- 45. Bukti PT-45. : Fotokopi Lampiran Model C1 – KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Hilizalo’Otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan;
- 46. Bukti PT-46. : Fotokopi Lampiran Model C1 – KWK.KPU TPS 4

- Desa/Kelurahan Hilizalo'Otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan;
47. Bukti PT-47. : Fotokopi Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;
48. Bukti PT-48. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
49. Bukti PT-49. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan dan Lampirannya:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
50. Bukti PT-50. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
51. Bukti PT-51. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU. Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
52. Bukti PT-52. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
- Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
53. Bukti PT-53. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Ujung Rambung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya :
- Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
54. Bukti PT-54. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Damak Tulang Buho, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
- Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
55. Bukti PT-55. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Kampung Kristen, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
- Model D1 – KWK.KPU

- Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
- 56. Bukti PT-56. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Marihat Dolok, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
- 57. Bukti PT-57. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Siahap, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
- 58. Bukti PT-58. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
- 59. Bukti PT-59. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Batu Dua Belas, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D1 – KWK.KPU
 - Model D4 – KWK.KPU
 - Model D5 – KWK.KPU
 - Model D6 – KWK.KPU
- 60. Bukti PT-60. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
- 61. Bukti PT-61. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Simalungun dan Lampirannya;
- 62. Bukti PT-62. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan Lampirannya;
- 63. Bukti PT-63. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Lampirannya;
- 64. Bukti PT-64. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan Lampirannya;
- 65. Bukti PT-65. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Lampirannya;
- 66. Bukti PT-66. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Toba Samosir;

67. Bukti PT-67. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Binjai dan Lampirannya;
68. Bukti PT-68. : Fotokopi Model C – KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dan Lampirannya;
69. Bukti PT-69. : Fotokopi Model C – KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai dan Lampirannya;
70. Bukti PT-70. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Gunungsitoli dan Lampirannya;
71. Bukti PT-71. : Fotokopi Model C – KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dan Lampirannya;
72. Bukti PT-72. : Fotokopi Model C – KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dan Lampirannya;
73. Bukti PT-73. : Fotokopi Model DB 1 KWK.KPU Kota Medan dan Lampirannya;
74. Bukti PT-74. : Fotokopi Model A-2 KWK Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Medan, dari DPD PKS Kota Medan a.n. Azhar Arifin Lc., Tanggal 6 Maret 2013;
- Kupon Penukaran Beras 10 KG & 2 KG Minyak Goreng;
 - Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 298/PANWASLU-MDN/III/2013 Tanggal 06 Maret 2013;
 - Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 299/PANWASLU-MDN/III/2013 Tanggal 06 Maret 2013;
 - Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 300/PANWASLU-MDN/III/2013 Tanggal 06 Maret 2013;
75. Bukti PT-75. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Padangsidimpuan dan Lampirannya;
76. Bukti PT-76. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Pematangsiantar dan Lampirannya;
77. Bukti PT-77. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Sibolga dan Lampirannya;
78. Bukti PT-78. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai dan Lampirannya;
79. Bukti PT-79. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dan Lampirannya;
80. Bukti PT-80. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai dan

- Lampirannya;
81. Bukti PT-81. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, dan Lampirannya;
82. Bukti PT-82. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Tanjungbalai, dan Lampirannya;
83. Bukti PT-83. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Tebing Tinggi, dan Lampirannya;
84. Bukti PT-84. : Fotokopi Surat Tanda Terima Lapor Polisi Nomor STTPL/252/III/2013/SPKT I Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 04 Maret 2013. Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. sebagai Korban, melalui Kuasa Hukum Pihak Terkait
Lampiran: Koran Top Koran, yang diterbitkan pada hari Selasa, 22 Januari 2013;
85. Bukti PT-85. : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 010/PANWASLU-SU/LP/III/2013 Tanggal 04 Maret 2013 dan Lampirannya:
- Selebaran Media Online webside: <http://topkota.net/kanal/5/5.html>,: Top Kota, 1 Februari 2013;
 - Selebaran Media Online webside: <http://topkota.net/kanal/5/5.html>,: Top Kota, Selasa, 29 Januari 2013. Pukul: 02:22:22;
 - Selebaran Media Online webside: <http://topkota.net/kanal/5/5.html>,: Top Kota, 29 Januari 2013. Pukul: 02:26:31;
 - Selebaran Media Online webside: <http://topkota.net/kanal/5/5.html>,: Top Kota, 22 Januari 2013;
 - Selebaran Media Online: WASPADA ONLINE: 23 January 2013;
 - Selebaran Media Online: Tribun-Medan•com: Selasa, 22 Januari 2013;
 - Selebaran Media Online: KOMPAS.com: Kamis, 31 Januari 2013;
 - Selebaran Media Online: TEMPO.CO: Kamis, 31 Januari 2013, Pukul 07:49 WIB;
 - Selebaran Media Online: TEMPO.CO: Kamis, 31 Januari 2013, Pukul 08:26 WIB;
 - Selebaran Media Online: TEMPO.CO: Kamis, 31 Januari 2013, Pukul 09:12 WIB;
 - Selebaran Gambar Pengurus DPP PKS bersama

dengan H. Gatot Pujo Nugroho, S.H.;

- Selebaran Media Online: harian ORBIT: Thursday, December 2012;
 - Selebaran Media Online: Tribun news.com: Minggu, 28 Oktober 2012, Pukul 13:21 WIB;
 - Selebaran Media Online: WASPADAONLINE:Friday, 28 September 2012, Pukul 08:02 WIB;
 - Selebaran Media Online: DELI news Indonesia: 21 September 2012, Pukul 13:15 WIB;
 - Selebaran Media Online: Harian andalas: Friday, 07 September 2012, Pukul 11:19 WIB;
 - Selebaran Media Online: WASPADAONLINE: Thursday, 02 August 2012, Pukul 23:51 WIB;
 - Selebaran Media Online: WASPADAONLINE: Saturday, 28 July 2012, Pukul 20:10 WIB;
 - Koran Anak Bangsa, terbitan Minggu ke IV Februari 2013.
86. Bukti PT-86. : Fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa tanggal 13 Maret 2012;
87. Bukti PT-87. : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Nomor 414.2/6073 perihal Rencana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pemprovsu kepada Pemdes Tahun 2013, tanggal 19 November 2012;
88. Bukti PT-88. : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Nomor 414.2/1/22 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Tahun 2012, tanggal 11 Mei 2012;
89. Bukti PT-89. : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/83/KPTS/2013 tentang Alokasi Dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 dan Lampirannya;
90. Bukti PT-90. : Fotokopi Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 329/410/Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan Lampirannya tentang Rincian Alokasi Dana Desa Dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Serdang Bedagai;
91. Bukti PT-91. : Fotokopi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi

- Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 April 2012;
92. Bukti PT-92. : Fotokopi Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 65/410/Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPPAD) Dan Kepala Lingkungan Di Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 1 Februari 2013;
93. Bukti PT-93. : Fotokopi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2013, tanggal 15 Februari 2013;
94. Bukti PT-94. : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Sekretariat Daerah Nomor 18.28/410/1244/2013 perihal Sosialisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerinta Desa Tahun 2013, tanggal 03 April 2013, dan Lampirannya;
95. Bukti PT-95. : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Nomor 02/SPK/PPK-PENG/BDB=P2P/X/2012, Tanggal 23 Oktober 2012, Nama Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Nama Pekerjaan: Pengadaan Gerobak Untuk Para Pedagang Bubur;
96. Bukti PT-96. : Fotokopi Buku Tabungan Bank SUMUT Kantor Cabang Sei Rampah, Nomor Tabungan: 302.02.04.003653-0 Nama: Pemerintah Desa PKN TG BERIN;
97. Bukti PT-97. : Fotokopi Proposal Permohonan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Pekan Tanjung Beringin Tahun Anggaran 2013 Dan Rencana Kerja Anggaran Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2013, tanggal 20 Januari 2013;
98. Bukti PT-98. : Fotokopi Piagam - Piagam Penghargaan Yang Diterima Oleh Ir. H.T. Erry Nuradi, MBA, dengan Jabatannya sebagai Bupati Serdang Bedagai;
99. Bukti PT-99. : Fotokopi Harian Analisa terbitan Jum'at, 8 Maret 2013 halaman 9, Berjudul "Gus Irawan Ucapkan Selamat kepada Pasangan GanTeng";
100. Bukti PT-100. : Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 020 – 1885-A/BKB.P.PM, tanggal 12 November 2012, dan Berita Acara Serah Terima, 10 Desember 2012.
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Surat pernyataan Redina Simbolon, selaku Lurah Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten

- Tapanuli Tengah, tanggal 4 April 2013;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Surat Pernyataan Manapar Purba, selaku Lurah Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 05 April 2013;
 103. Bukti PT-103 : Fotokopi Surat Pernyataan Dohar Marulitua Dongoran, selaku Kepala Desa Sihaporas, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 03 April 2013;
 104. Bukti PT-104 : Fotokopi Surat Pernyataan Noato Harefa, selaku Kepala Desa Parjalohitan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 03 April 2013;
 105. Bukti PT-105 : Fotokopi Surat Pernyataan Pasihar Pangabean, selaku Kepala Desa Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 04 April 2013;
 106. Bukti PT-106 : Fotokopi Surat Pernyataan Rampak Sitompul, selaku Sekretaris Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 04 April 2013;
 107. Bukti PT-107 : Fotokopi Surat Pernyataan Halomoan Marbun, selaku Ketua KPPS IX, Kelurahan Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 04 April 2013;
 108. Bukti PT-108 : Fotokopi Surat Pernyataan Rudi Aspari, selaku Ketua KPPS III, Kelurahan Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 4 April 2013;
 109. Bukti PT-109 : Fotokopi Surat Pernyataan Kasieli Mendrofa, selaku Ketua KPPS III, Kelurahan Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 3 April 2013;
 110. Bukti PT-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Sihol Marito Hutagalung, selaku Ketua KPPS II, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 5 April 2013;
 111. Bukti PT-111 : Fotokopi Surat Pernyataan Nimrot Simamora, selaku Ketua KPPS I, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 3 April 2013;
 112. Bukti PT-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 270/119/2013, selaku Camat Haruna, Kabupaten Nias Selatan, atas nama Martinus Halawa, Tanggal 8 April 2013;
 113. Bukti PT-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 270/090/2013, selaku Camat O'O'U, Kabupaten Nias Selatan, atas nama Tafakhoi Halawa S.Pd, tanggal 8 April 2013;
 114. Bukti PT-114 : Forokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tentang Mekanisme Penganggaran Bantuan Keuangan Kepala Pemerintah Desa, dari H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si selaku Kepala Biro

- Keuangan Setdaprovsu;
115. Bukti PT-115 : Fotokopi surat Penjelasan dari Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh H. Hidayatullah S.E., selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Utara;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah;
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS III Desa Perjalihotan Kecamatan Pinangsori Tapanuli Tengah (Model C1-KWK.KPU);
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS I Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah (Model C1-KWK.KPU);
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS II Kelurahan Pinangsori Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah (Model C1-KWK.KPU);
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS III/Sukarame Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah (Model C1-KWK.KPU);
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS IX Desa Pinang Baru Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah (Model C1-KWK.KPU);

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 April 2013 dan 11 April 2013, sebagai berikut:

1. Ikrimah Hamidy

- Saksi selaku Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk Sumatera Utara, tidak pernah menyuruh dan meminta birokrasi, demikian pula dengan menggunakan *money politics* sebagai unsur kemenangan dalam Pilkada;
- Saksi pada tanggal 6 Maret 2013 sudah melakukan pengaduan kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap *black campaign* yang dituduhkan kepada Pihak Terkait bahwa telah membagi-bagikan sembako

di tiga kabupaten. Namun terhadap laporan tersebut saksi belum menerima panggilan;

- Saksi juga sering mendapatkan banyaknya selebaran-selebaran yang dituduhkan kepada kami tentang atau *black campaign* terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dituduh melakukan poligami dan sebagainya, dan untuk itu saksi sudah menugaskan kuasa hukum untuk melaporkan masalah tersebut kepada Polda atas pencemaran nama baik, dan saksi juga memberikan somasi kepada media-media yang menyampaikan ini;
- Saksi selama masa kampanye tidak pernah dipanggil oleh Panwas terkait dengan pelanggaran-pelanggaran *money politics* atau pengarahannya birokrasi untuk kemenangan Pasangan "GANTENG";
- Saksi tidak mendapat laporan adanya pelanggaran di tingkat daerah;

2. Malen Tina Ginting

- Saksi adalah Kasubid Hubungan Partai Politik Pemilu dan Legislatif Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Sumatera Utara;
- Saksi ingin menerangkan tentang pencetakan kalender yang dilakukan oleh Badan Kesbangpolinmas Provinsi Sumatera Utara.
- Sesuai APBD Provinsi Sumatera Utara yang telah disahkan pada bulan Oktober 2012, Badan Kesbangpol telah menganggarkan pencetakan kalender. Lalu untuk menindaklanjuti anggaran tersebut, Kesbang melakukan pemesanan kalender pada tanggal 8 November 2012 kepada pihak percetakan Munasa Indo, dan pada tanggal 8 November 2012 dilakukan Berita Acara Surat Perintah Kerja 2.392 eksemplar kalender. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2012 pencetakan kalender telah selesai;
- Kalender tersebut diperuntukan bagi kabupaten/kota dan masyarakat dalam rangka mensosialisasikan Tupoksi Kesbang;
- Kalender tersebut diedarkan pada tanggal 12 Desember 2012 saat kegiatan Rakornas Kesbangpol yang diadakan di Grand Elite, dan kalender tersebut diberikan kepada unsur FKUB, FKDN, Kabag Kesbang kabupaten/kota, Ormas, Parpol, media, dan Kominda Sumatera Utara;
- Pilkada merupakan salah satu bidang dari Kesbangpol;
- Bahwa adanya protes karena untuk bulan Maret-April 2013, ada foto Gubernur dan ada kotak suara dan ada yang menghimbau, "*Ingat di tanggal*

7 Maret 2013 yang merupakan salah satu tupoksi Gubernur sebagai kepala daerah berhak mensosialisasikan supaya masyarakat Sumatera Utara agar ikut mensukseskan Pemilu Gubernur dan menghimbau kepada masyarakat”;

- Saksi belum pernah mendapat teguran mengenai kalender tersebut dari Panwas;

3. Boinem

- Saksi adalah ibu rumah tangga;
- Saksi tinggal di Tanjung Mulia, Alfaka IV;
- Bahwa tidak ada pembagian Sembako atas nama “GANTENG: yang ada adalah pembagian “Raskin” di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;
- Saat pembagian “Raskin” semua warga termasuk saksi mendapat “Raskin” tersebut. Pembagian “Raskin” tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 Maret 2013, karena pada tanggal 7 Maret 2013 kelurahan akan dipakai untuk pemungutan suara;
- Saksi diperintahkan oleh Kepala Lingkungan untuk mengambil “Raskin: tersebut, dan saat perintah pengambilan “Raskin” tersebut tidak ada pesan apapun kepada saksi;
- Saat pembagian “Raskin” tersebut tidak ada orang PKS ataupun Tim Sukses Nomor 5 yang ada hanya Kepala Lingkungan;
- Saksi mendapat 15 Kg “Raskin” tanpa membayar sejak pertama menerima, karena “Raskin” tersebut gratis dibagikan kepada warga;
- Pembagian “Raskin” dilakukan setiap bulan;

4. Drs. Indra Syahrin, M.Si.

- Saksi adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Pada anggaran tahun 2012 dianggarkan pengadaan gerobak sebanyak 400 unit yang merupakan dana bantuan dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bantuan Daerah Bawahan (BDB);
- Mengenai tulisan “Paten” pada gerobak, hal itu merupakan ikon dari Kabupaten Serdang Bedagai. Tidak ada kepanjangan dari Paten, hal itu seperti halnya top atau keren.

- Lambang “Paten” gerobak tersebut adalah ibu jari atau jempol dan logo Serdang Bedagai dan tidak ada gambar Bupati Serdang Bedagai;
- Gerobak tersebut diberikan melalui aparat kecamatan;
- Tidak ada pesan sponsor agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 saat gerobak tersebut dibagikan kepada camat;
- Calon penerima gerobak diundang pada acara pelantikan asosiasi pedagang kaki lima untuk menerima secara simbolis dari kecamatan-kecamatan yang kemudian secara bertahap didistribusikan ke kecamatan dan daftar nama penerima diusulkan dari kecamatan;
- Pembagian gerobak tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2013;
- Pembagian gerobak diusulkan pada anggaran tahun 2012 dan dilaksanakan pada awal tahun 2013, dan pembagian gerobak tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;

5. Drs. H. Maryono, S.P.

- Saksi adalah Kepala Bagian Perekonomian di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- “Raskin” adalah Tupoksi dari Bagian Perekonomian. Adapun mekanismenya adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan permintaan “Raskin” untuk alokasi bulan yang bersangkutan kepada Bulog, dan Bulog kemudian mendistribusikan kepada kecamatan;
- Permintaan oleh Pemkab dilakukan setiap akhir bulan dan Bulog mendistribusikan di setiap kecamatan setiap awal bulan. Untuk bulan Maret 2013, dibagikan pada tanggal 5 Maret 2013 untuk dua kecamatan yaitu Kecamatan Sipispis dan Kecamatan Dolok Masihul karena tanggal 7 Maret 2013 hari pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sementara 15 kecamatan lainnya minta ditunda setelah pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Untuk Kabupaten Serdang Bedagai mendapat alokasi beras sebanyak 476.895 Kg untuk 31.793 rumah tangga miskin (RTS);

6. Sunardi

- Saksi adalah guru PAUD Ar-Ridho di Desa Lestari, Dusun Tiga;
- Pada tanggal 5 Maret 2013 ada pelantikan Himpaudi se Kabupaten Serdang Bedagai yang dihadiri kurang lebih 200 orang;

- Pada saat pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan pemenangan salah satu pasangan calon pada Pemilu pada tanggal 7 Maret 2013;
- Pertemuan tersebut hanya membicarakan agar Guru-Guru PAUD bekerja keras untuk di wilayahnya masing-masing;
- Bahwa yang mengumpulkan para guru PAUD adalah Pengurus Himpudi Kabupaten;
- Saksi tidak mengerti adanya tuduhan atas pertemuan tanggal 5 Maret 2013;

7. Sariful Azhar

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Bintang Bayu;
- Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2012 dilaksanakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1434 Hijriah di Desa Bintang Bayu dengan mengundang perwiridan Pengajian Al-Hidayah. Acara tersebut dihadiri oleh Muspika, kepala desa, dan Bupati Serdang Bedagai;
- Saksi tidak pernah memberikan sambutan yang mengarahkan untuk memenangkan Bupati Serdang Bedagai pada acara Maulid Nabi tersebut. Sambutan saksi berisi, *pertama* tentang Maulid Nabi dan terakhir sambutan saksi adalah mengajak masyarakat di Kecamatan Bayu dapat menyukseskan Pemilu pada tanggal 7 Maret 2013 dan menjaga suasana di kecamatan tetap aman, kondusif, dan tidak ada Golput;
- Di kecamatan saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan "GANTENG";
- Persentase partisipasi pemilih datang ke TPS untuk memilih adalah 73,32%;
- Pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa tidak mengajak para peserta Musrenbang untuk mengarah ke salah satu Pasangan Calon;
- Kegiatan Musrenbang yang merupakan Tim Kecamatan turun untuk memonitoring kegiatan dari 19 desa dan tidak mengajak atau menghimbau memilih salah satu Pasangan Calon;

8. Ifdal

- Saksi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai;
- Penyerapan alokasi dana desa telah disalurkan sesuai peruntukan sejak tahun 2007;

- ADD merupakan bagian dari pendapatan desa, di samping bantuan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten, dan pendapatan lain-lain yang sah. ADD setiap desa tidak sama, maksimum 200 juta, yang terendah 60 juta. ADD merupakan APBD berdasarkan dana perimbangan pusat dan daerah. Penyaluran dana ADD dilaksanakan secara simbolis tanggal 4 Maret 2013, terkait dengan pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggaraan aparatur pemerintah desa, penyerahan SPT PBB, serta penandatanganan prasasti PNPM Mandiri Pedesaan;
- Dalam kegiatan tersebut Bupati menyampaikan agar tetap menjaga kekompakan dan tidak terpecah, dimintakan kepada seluruh desa agar menggunakan dana sesuai peruntukannya, operasional 30%, dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Tidak ada kampanye saat acara tersebut;
- Bantuan keuangan provinsi kepada desa-desa, untuk Kabupaten Serdang Bedagai 60 desa mendapat bantuan, masing-masing 50 juta, pencairannya dilakukan pada bulan Desember 2012, diawali dengan kegiatan sosialisasi di 27 kabupaten/kota, yang mendapat alokasi bantuan;
- Bantuan keuangan provinsi baru dilaksanakan pada tanggal 21 April 2013, untuk di Kabupaten Serdang Bedagai sosialisasi dilaksanakan tanggal 17 April 2013;

9. Ahmad Yasir A. Nasution

- Saksi adalah Camat Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Saksi membenarkan ada pertemuan wirid akbar di Pantai Cermin dengan P4. Peserta wirid membayar uang masuk sejumlah 10.000 rupiah per orang, biaya konsumsi diambil dari nasi umat, yang telah menjadi tradisi di Serdang Bedagai;
- Saat acara Wirid Akbar tidak ada kampanye;
- Saksi membantah dirinya memerintahkan Kepala Desa di aula kantor camat. Saksi hanya menghimbau mengenai persiapan Pilkada, dan persiapan TPS, untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan Pemilukada;
- ADD Celasan belum dicairkan, karena harus melalui prosedur. Pencairan dilakukan setelah pelaksanaan Pemilukada;

10. Hermanto Suwito

- Tidak hadir

11. Sabar Sinaga

- Saksi adalah Kepala Sekdi di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara;
- Bantuan traktor benih padi dan jagung dan bibit buah-buahan, merupakan program rutin. Sejak tahun 2008, bantuan tersebut sudah dilaksanakan melalui Kementerian Pertanian di Provinsi Sumatera Utara. Pembagian bantuan sudah dilangsungkan;
- Pada tahun 2012, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan traktor sebanyak 1200 unit, sudah didistribusikan sejak bulan Oktober, namun masih ada yang belum sampai karena ketiadaan stok;
- Jumlah bantuan di masing-masing daerah berbeda, di Simalungun dari 60 unit, di Asahan 100 unit, tergantung luas lahan;
- Ada pertemuan di Pematang Bandar menurut Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Simalungun, tidak ada bagi-bagi ternak, tapi pembagian traktor, dan benih buah-buahan;
- Bantuan tidak ada keterkaitan dengan pilkada, karena merupakan anggaran APBN;

12. Pardamaian Sihotang

- Saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, juga merupakan Ketua DPD PKS Sumatera Utara;
- Saksi membawa uang dalam tas untuk jasa saksi di TPS, dan jasa saksi di desa;
- Saksi mengambil uang ke rumah bendahara (bernama Kordeawati), uang tersebut saksi bawa ke posko pemenangan;
- Saksi menangani 6 kecamatan, dengan total uang jasa untuk para saksi sejumlah 31.700.000 rupiah;
- Saksi memberi kepada Maniar Manik dua kali, yang pertama berjumlah 4.100.000 yang kedua 5.400.000;
- Sejumlah 4.800.000 untuk saksi di 12 desa, masing-masing desa terdiri dari 2 saksi;
- Uang yang ada pada saksi bukan untuk membeli suara;
- Saksi tidak pernah menjanjikan guru honorer untuk dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Saksi membenarkan bahwa Kordeawati mentransfer uang kepada Parman, sejumlah 20 juta rupiah untuk keperluan dana saksi desa di 2 kecamatan;

- Maniar Manik adalah Ketua PAC PDIP, namun juga kordinator untuk Tim Pemenanngan GanTeng;
- Simbolon merupakan Ketua Gerindra, namun juga merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, padahal Gerindra mendukung Usman;

13. Azhar Arifin

- Saksi adalah Ketua DPD PKS Medan;
- Saksi mengakui memang ada penyebaran kupon sembako, namun tidak dilakukan oleh DPD PKS. Jika DPD PKS membagikan kupon biasanya merupakan kupon resmi dan distempel PKS, serta ditandatangani oleh panitia;
- Selama ini DPD PKS memang selalui mengadakan pembagian sembako atas nama DPD karena memang ada program beras PKS untuk rakyat, sejak tahun 2005;
- Pada Tahun 2012 pembagian beras PKS untuk rakyat dilakukan pada bulan November;
- Pada bulan Februari dan bulan Maret tidak ada pembagian beras PKS untuk rakyat;
- Saksi telah melaporkan ke Panwaslu Kota Medan perihal penyebaran kupon mengatasnamakan DPD PKS, namun tidak ada tanggapan;
- Tertangkap tangan dua orang menggunakan mobil menyebarkan Formulir C-6 atas nama orang lain, dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sudah ditangani Poltabes, dan sudah dilaporkan ke Panwas.

14. Syamsul Qodri Marpaung

- Saksi berasal dari Kabupaten Asahan;
- Saksi membenarkan adanya pembagian sembako kepada korban banjir di Desa Prapat Janji, Desa Mekarsari, Desa Sungai 20 Lingkungan VIII, namun hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilukada. Aktifiktas tersebut adalah memberikan bantuan untuk korban bencana, disertai dengan pengobatan gratis. Tidak ada unsur kampanye;
- Saksi membantah tuduhan Bupati Asahan berpihak dan menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Tanggal 21 Februari 2013 terjadi pertemuan antara Bupati Asahan dengan panwaslu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Panwaslu, KPU, PPK,

Panwas Kecamatan, seluruh tim sukses Pasangan Calon, Camat, dan Kepala Desa terkait dengan koordinasi Pemilu Gubernur Sumatera Utara, dalam forum itu Bupati menanyakan kepada Panwas mengenai boleh tidaknya Bupati menghadiri kampanye setiap pasangan calon untuk mengetahui visi dan misi masing-masing pasangan calon, dan Bupati akan menjamu setiap pasangan calon yang berkampanye untuk makan siang. Terhadap pertanyaan itu, Panwas menyatakan hal tersebut diperbolehkan;

- Saksi membantah tuduhan pembagian uang di Asahan, karena hal itu merupakan uang jasa untuk saksi di TPS;
- Terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Gedangan bernama Poniman yang dituduhkan berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, hal tersebut sudah diproses oleh Panwas, dan Poniman menklarifikasi bahwa dirinya hadir di kampanye untuk bertemu dengan kawan dekatnya yang merupakan tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menolak dalil bahwa BDB di Asahan merupakan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5. Hal ini merupakan perjuangan Anggota DPRD, dari Daerah Pemilihan Asahan.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal lima belas Maret tahun dua ribu tiga belas tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov.002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Maret 2013 (vide bukti T-5A = P-3 = PT-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tertanggal 13 Desember 2012 (vide bukti P-1 = T-1 = PT-1), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tertanggal 14 Desember 2012 (vide bukti P-2 = T-3 = PT-2), Pemohon adalah salah satu peserta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov.002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Maret 2013 (vide P-3 = T-5A = PT-3);

Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 18 Maret 2013, Selasa, 19 Maret 2013, dan Rabu, 20 Maret 2013, karena hari Sabtu, 16 Maret 2013, dan Ahad, 17 Maret 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 135/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 karena adanya pelanggaran dan atau tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Termohon)

dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor Urut 5 (Pihak Terkait). Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Termohon melakukan pelanggaran dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak menerbitkan kartu pemilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, sehingga menghalangi pemilih untuk memberikan suaranya;
2. Termohon melakukan pelanggaran dengan cara tidak membagikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK-KPU) dan Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih (Model A.3.3. KWK-KPU) sebagaimana mestinya;
3. Termohon melakukan pengacakan antara tempat tinggal pemilih dan letak TPS sehingga mempersulit pemilih untuk memberikan suaranya;
4. Termohon melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada karena tidak dilaksanakan oleh anggota KPU kabupaten yang sah, yaitu pada daerah pemilihan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam bentuk:
 - a. beredarnya selebaran berisi fitnah terhadap Pemohon;
 - b. praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu pembagian Kupon Penukaran Beras dan Minyak Goreng, serta pembagian kain sarung yang disertai ajakan untuk memilih Pihak Terkait;
 - c. keberpihakan petugas KPPS kepada Pihak Terkait, antara lain dalam bentuk pelarangan saksi Pemohon oleh KPPS;
 - d. adanya keterlibatan Bupati Labuhan Batu Utara dan Bupati Nias Selatan serta perangkatnya dalam pemenangan Pihak Terkait;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak dan saksi dari masing-masing pihak, serta memeriksa alat bukti tertulis dari masing-masing pihak, kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran administratif dalam penyusunan dan pemutakhiran DPT

serta dalam pembagian Formulir Model C6-KWK-KPU (Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara), Model A.3.3. KWK-KPU (Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih) dan Kartu Pemilih kepada para pemilih sehingga menghalangi pemilih untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara. Menurut Pemohon, Termohon juga telah secara sengaja melakukan pengacakan antara tempat tinggal pemilih dan letak TPS sehingga jarak antara tempat tinggal pemilih dan TPS sangat berjauhan dan menghalangi pemilih untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat, serta rekaman *audio visual* yang diberi tanda bukti P-11 sampai dengan bukti P-18, bukti P-20 sampai dengan bukti P-25, bukti P-36 sampai dengan bukti P-43 serta saksi-saksi bernama Indra Wijaya, Indra Lesmana, Muhammad Yazid Nasution, Ibrahim, Sudarman, M.H. D. Idrus Sitepu, Annika Putri, Trie Fanni Windari, Faskal Sri Ulina Ginting, Ruslan, Helmidawati, Andika, Yusri Handoko, Mahmuda (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyusunan dan penetapan DPT telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan, dan tidak ada Pasangan Calon yang memberikan catatan atau mengajukan keberatan terhadap proses koreksi hingga pengesahan DPT;
- Bahwa sejak awal dan sebelum hari pemungutan suara Termohon telah melakukan sosialisasi aturan dan bimbingan teknis terhadap jajaran penyelenggara di bawahnya dan memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang namanya tercantum dalam DPT namun belum atau tidak mendapat undangan untuk memilih, dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu datang TPS dan menunjukkan kartu identitas (KTP) atau tanda identitas lainnya untuk dicocokkan dengan DPT di TPS;
- Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 479/KPU/X/2012, tanggal 4 Oktober 2012 yang pada pokoknya memberikan pilihan kepada Termohon untuk membuat atau tidak membuat kartu pemilih, Termohon memilih untuk tidak membuat kartu pemilih dan mengganti dengan mengefektifkan penyampaian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat

Pemungutan Suara (Formulir Model C-6-KWK.KPU) kepada masyarakat pemilih agar dapat mempergunakan hak pilihnya;

- Bahwa tidak bersedianya pemilih untuk datang ke TPS seperti disebutkan dalam dalil Pemohon adalah pandangan yang asumptif dan dipaksakan. Lagipula tentang ada atau tidaknya peristiwa tersebut tidak dapat dipastikan bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon dalam dalilnya tersebut tidak menggunakan hak pilihnya. Kalaupun ada pemilih yang ditempatkan di TPS yang berjauhan dengan tempat tinggal pemilih, hal itu terjadi bukan karena pengacakan, melainkan terjadi karena pembagian jumlah pemilih di masing-masing TPS berdasarkan DPT di TPS yang disusun oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS setempat;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat, serta bukti *audio visual* yang diberi tanda bukti T-8 sampai dengan bukti T-18, bukti T-62 sampai dengan bukti T-67, serta saksi-saksi bernama Evi Novida Ginting, Zakaria Siregar, Firmansyah Nasution, Dong Mauhur, Rizwan G., dan Agus Susanto (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Setelah membaca dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, menilai bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap dalil pelanggaran administratif dalam penyusunan dan pemutakhiran DPT, Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Surat Undangan Pembahasan DP4 kepada Plt. Gubernur Sumatera Utara (vide bukti T-12), Surat Penyerahan Data DPS kepada seluruh pasangan calon (vide bukti T-14 dan bukti T-15), Surat Penyampaian Perbaikan DPT kepada seluruh pasangan calon, KPU Kabupaten/Kota, dan kepada Panwaslu (vide bukti T-8 sampai dengan bukti T-10), Surat Undangan Rapat Pleno Perbaikan DPT (vide bukti T-11), dan Surat Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT (vide bukti T-16), terhadap bukti-bukti tersebut, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan proses penyusunan dan pemutakhiran DPT dengan melibatkan semua pihak pada setiap tahapan, baik Tim Pemenangan Pasangan Calon, Panwaslu, maupun Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Termohon juga telah menjalankan proses pemutakhiran sesuai dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan meminta DP4 kepada Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap. Melalui semua tahapan pemutakhiran yang dilaksanakan, Termohon telah membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan atas data pemilih dan DPS yang ditetapkan Termohon, para pihak yang berkepentingan memiliki hak dan kesempatan untuk mengajukan keberatan pada tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih;

- Sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);
- Tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.D-XI/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang, antara lain, menyatakan “... kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS ataupun DPT. Tugas dan tanggung jawab masyarakat

tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Pemda dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga (“tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih”), dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada ...”

- Selain itu, terhadap dalil Pemohon bahwa ada permasalahan dalam pemutakhiran DPT karena banyak orang yang sudah meninggal dan sudah pindah masih masuk ke dalam DPT dan mendapat undangan memilih, sehingga terjadi DPT ganda, menurut Mahkamah, dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi Indra Wijaya, Indra Lesmana, Muhammad Yazid Nasution, dan Ibrahim, justru membuktikan bahwa undangan memilih bagi pemilih yang telah meninggal dunia dan berpindah domisili tidak dibagikan, dan nama yang bersangkutan dalam DPT dicoret, sehingga tidak terbukti ada pihak yang mempergunakan hak pilih orang lain yang telah meninggal atau berpindah domisili;
- Terhadap dalil tidak dibagikannya Formulir Model C-6 KWK.KPU dan Formulir Model A.3.3.KWK kepada pemilih, Pemohon mengajukan bukti pernyataan pemilih di beberapa kabupaten/kota yang tidak memperoleh C-6 KWK.KPU dan A.3.3.KWK. Menurut Mahkamah bukti-bukti tersebut tidak cukup membuktikan bahwa tidak diterimanya Formulir Model C-6 KWK.KPU dan Formulir A.3.3 KWK menyebabkan pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya, karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, antara lain memutuskan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat tetap mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitasnya kepada petugas KPPS. Lagipula, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa adanya masalah DPT dan tidak maksimalnya partisipasi pemilih dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu pihak dalam hal ini Pihak Terkait;
- Terhadap dalil pengacakan TPS, yang mengakibatkan jauhnya letak TPS dari domisili pemilih, Pemohon mengajukan saksi Andika yang menerangkan bahwa dirinya dan keluarganya memilih di TPS yang jauh dari kediamannya, dan berbeda dengan TPS pada pemilihan umum sebelumnya. Pemohon juga

mengajukan bukti berupa pernyataan dari beberapa pemilih yang mengalami hal serupa dengan Andika. Terhadap dalil Pemohon *a quo* menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa terdapat batas maksimum pemilih dalam masing-masing TPS, sehingga pembagian pemilih akan ditentukan oleh PPS. Terhadap ketentuan ini, baik Pemohon maupun Termohon tidak memberikan bukti yang meyakinkan bahwa sebaran pemilih terjadi karena ada unsur kesengajaan dari Termohon untuk mempersulit pemilih dalam menggunakan hak pilihnya melainkan karena adanya batas jumlah pemilih dalam satu TPS. Seandainya pun benar dalil Pemohon *a quo*, namun Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa pemilih yang memilih di TPS yang jauh dari domisilinya tersebut tidak mempergunakan hak pilihnya, atau kalau pun memang tidak menggunakan hak pilihnya, tidak dapat dipastikan bahwa apabila yang bersangkutan mempergunakan hak pilihnya akan memilih Pemohon, sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Terhadap pelanggaran administratif lainnya yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan PemiluKada karena pelaksanaan tahapan PemiluKada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 di tingkat kabupaten, yaitu di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten yang sah.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-26 dan bukti P-27 serta ahli bernama Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada persoalan dalam keabsahan pelaksanaan PemiluKada Sumatera Utara, karena di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah, anggota KPU di tingkat kabupaten diberhentikan oleh Termohon (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengemukakan bahwa benar Nuhrom Ahadi Siregar, SP. S.Pdi dan Risnawati Harahap, S.E., telah diberhentikan oleh Termohon dari keanggotaan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabul Lumbantobing, Maruli Firman Lubis, SH., Sahrial Sinaga dan Irwaner Muda Ritonga telah diberhentikan oleh Termohon dari keanggotaan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, namun tidak benar jika proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 diselenggarakan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang sudah diberhentikan tersebut karena Termohon telah melakukan pergantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti T-42 dan bukti T-49, tetapi tidak mengajukan saksi-saksi;

Memperhatikan fakta hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Tingkat Provinsi menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Selanjutnya disebut UU 15/2011) merupakan tugas dan wewenang dari KPU Provinsi. Pasal 39 ayat (1) UU 15/2011, menyatakan bahwa, *“Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.”* dan Pasal 24 ayat (4) juga menyatakan bahwa, *“Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi.”* Dengan demikian, menurut peraturan perundang-undangan, hubungan antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten/kota di bawahnya dalam penyelenggaraan Pemilukada Sumatera Utara adalah bersifat hierarkis. Dari bukti-bukti Termohon yaitu bukti T-42 dan bukti T-49, yang masing-masing merupakan Formulir Model DB-KWK.KPU beserta lampiran-lampirannya untuk Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah, tidak terdapat nama-nama anggota KPU kabupaten di kedua kabupaten tersebut yang telah diberhentikan oleh KPU provinsi. Adapun mengenai persoalan pembatalan SK Pemberhentian anggota KPU kabupaten tersebut melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2009/PTUN-MDN tanggal 15 Desember 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/B/2010/PT.TUN-MDN

tanggal 5 Mei 2010, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/G/2011/PTUN-MDN tanggal 30 November 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 15 Mei 2012, menurut Mahkamah hal tersebut tidak serta merta membatalkan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Utara atau mengakibatkan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Utara menjadi tidak sah, karena pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Utara merupakan tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi Sumatera Utara. Selain itu pada bukti-bukti T-42 dan bukti T-49, saksi Pemohon menandatangani berita acara serta tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi Pemilukada Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada pokoknya menurut Pemohon terjadi dalam bentuk kampanye hitam terhadap Pemohon, praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, keberpihakan petugas KPPS kepada Pihak Terkait, antara lain dalam bentuk pelarangan saksi Pemohon oleh KPPS, dan pemilihan (pencoblosan) secara berulang-ulang oleh petugas KPPS, serta adanya keterlibatan pejabat pemerintah daerah serta perangkatnya dalam pemenangan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan rekaman video yang diberi tanda bukti P-19, bukti P-28 hingga bukti P-35, dan bukti P-44 serta saksi-saksi bernama Ahmad Azra'l Aziz, Muhammad Nawi, Fitri Hadila, Rahmat Sukri Lubis, dan Indra Bakti Lubis, yang pada pokoknya menerangkan pada pemungutan suara di TPS terjadi pengusiran terhadap saksi Pemohon yang mengenakan baju batik bermotif "cat tumpah" (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa tidak benar terjadi pengusiran saksi Pemohon oleh petugas KPPS dengan alasan saksi-saksi tersebut mengenakan batik yang biasa dipakai oleh relawan Pemohon. Menurut Termohon, dari foto kegiatan di TPS pada saat pemungutan suara terlihat jelas dalam foto bahwa terdapat saksi Pemohon yang memakai batik tersebut. Mengenai dalil Pemohon bahwa telah terjadinya pemilihan (pencoblosan)

berulang-ulang di sebuah TPS oleh seseorang adalah tidak jelas di TPS mana hal itu terjadi dan siapa yang mengambil video itu, sehingga menurut Termohon hal tersebut hanyalah rekayasa Pemohon untuk mendiskreditkan Termohon. Hingga saat ini, berkenaan dengan hal tersebut tidak ada laporan pengaduan dari pihak manapun untuk ditindaklanjuti;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-33, bukti T-68 dan bukti T-69, serta saksi-saksi bernama Evi Novida Ginting, Hendra Wiguna, Zakaria Siregar, Irmansyah Nasution, Dongmauhur, Riswan G, Agus Susanto, Halomoan F.L. Tobing, Wahidin Nasution, Deskarnial Zagato, Syahfrial Syah, Robert Ambarita, dan Oloan Simbolon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan pemilukada berlangsung lancar serta tidak ada rekomendasi dari Panwaslu mengenai pelanggaran pemilukada (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa faktanya tidak ada kegiatan pembagian sembako di DPD PKS dengan kupon seperti yang didalilkan Pemohon baik sebelum hari pemungutan suara dan sesudah hari pemungutan suara. Pembagian kupon tersebut bukan merupakan instruksi Pihak Terkait dan hanyalah praktik kampanye hitam terhadap Pihak Terkait;
- Bahwa tidak ada perintah dari Pihak Terkait kepada Tim Kampanye untuk melakukan pembagian sarung seperti dimaksud dalil Pemohon, dan jikapun terjadi, *quod non*, peristiwa tersebut terjadi secara sporadis dan tidak memengaruhi perolehan suara;
- Pemohon tidak menjelaskan waktu dan tempat kejadian dalam rekaman video yang dimaksud oleh dalil Pemohon sehingga tidak jelas mengenai kebenaran video tersebut dan hubungannya dengan perolehan suara Pihak Terkait;
- Pihak Terkait juga membantah tuduhan keterlibatan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada penyelenggara Pemilu. Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada

jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan demi memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PT-85 sampai dengan bukti PT-121 serta saksi-saksi bernama Ikrimah Hamidi, Malen Tina Ginting, Boinem, H. Mariyono, Ifdal, Azhar Arifin, Pardamaian Sihotang, Syamsul Qodri Marpaung yang pada pokoknya menerangkan aparat pemerintahan daerah tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, serta tidak ada kegiatan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait dalam bentuk pembagian kupon beras (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, menilai bukti-bukti surat dan rekaman video yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah tidak ada bukti pelanggaran terhadap saksi-saksi Pemohon di TPS memakai baju batik bermotif tertentu yang merupakan usaha untuk merugikan Pemohon dan menguntungkan pasangan calon tertentu, serta tidak ada bukti bahwa hal tersebut menunjukkan adanya keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait atau pasangan calon tertentu. Bukti Pemohon berupa rekaman video (bukti P-19 dan bukti P-35) yang menurut Pemohon menggambarkan adanya pemilihan (pencoblosan) berulang kali pada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 di beberapa lembaran kertas suara tidak jelas kebenarannya, karena tidak dapat diverifikasi secara jelas lokasinya, pelakunya, dan sumber dari rekaman video tersebut, serta tidak disertai bukti lainnya sehingga bukti tersebut tidak meyakinkan Mahkamah;

Jikapun ada petugas KPPS atau aparat Termohon lainnya yang terbukti berpihak atau melakukan pelanggaran administratif dengan melanggar peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, maka hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana Pemilu. Selain itu tidak ada bukti bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilu dalam bentuk pembagian barang, atau bahan makanan dan keterlibatan aparat pemerintah daerah seperti yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait, melibatkan Pihak Terkait atau berdasarkan arahan Pihak Terkait secara terencana

dan meluas. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, ataupun keterlibatan aparat pemerintah, termasuk sambutan-sambutan kepala pemerintah daerah yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu maka hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu dan Bawaslu serta diselesaikan sesuai dengan jenis pelanggaran masing-masing. Tidak ada bukti bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan Pihak Terkait atau Termohon dan secara signifikan dapat mempengaruhi komposisi perolehan suara para pasangan calon khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua belas, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.29 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas dan Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Yunita Rhamadani